



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rosyid Bin Habibulloh;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalianget, RT. 028 RW. 007, Desa  
Somogede, Kecamatan Wadaslintang,  
Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/IX/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kebumen oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/06/IX/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021 sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 47/RT-2/Eoh.1/09/2021 tanggal 16 September 2021 sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-158/M.3.25/Eoh-2/11/2021 tanggal 01 November 2021 sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.B/2021/PN.Kbm tanggal 5 November 2021 sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 24 November 2021 sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM –149 /KEBUM/EKU.1/10/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSP Tunggal Karya;
  - b. 1 (satu) buah buku gaji karyawan KSP Tunggal Karya Gombang;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna hitam;  
Dikembalikan kepada KSP Tunggal Karya Gombang melalui saksi Imam Sukirno;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melakukan audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang yang dikeluarkan dari Pusat Koperasi Pedagang Kecil (Puskopak) Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombong;
- f. 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 08/KSP "Tunggal Karya" KEBUMEN/SK/X/2009, tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid Bin Habibulloh sebagai pengawas di KSP TUNGGAL KARYA Cabang Gombong;
- g. 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 29/PENG/PST/VI/2019 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid Bin Habibulloh sebagai pengawas di KSP TUNGGAL KARYA Cabang Gombong ;
- h. 1 (satu) lembar struktur organisasi KSP Tunggal Karya;

Dilampirkan ke dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringinan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-149/KEBUM/EOH.1/ 11/2021 tanggal 4 November 2021 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh, Sejak Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor KSP Tunggal Karya Gombong yang beralamatkan di Gang Serayu III No. 33 Rt. 03 Rw. 01 Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak tanggal 01 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan di KSP Tunggal Karya Kebumen sebagai PDL (Petugas Dinas Luar). Pada Bulan Februari 2015 Terdakwa dimutasi atau dipindah tugaskan ke KSP Tunggal Karya Kantor cabang Gombong dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ditambah dengan insentif apabila drop pinjaman melebihi target.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PDL (Petugas Dinas Luar) antara lain mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman, pengedropan uang pinjaman serta penagihan uang angsuran dari para anggota kemudian diserahkan kepada kasir untuk dimasukkan ke dalam kas / saldo Koperasi.

Bahwa mekanisme peminjaman dana di KSP Tunggal Karya Gombong adalah Petugas Dinas Luar mencari anggota baru atau lama untuk menawarkan pinjaman dana di KSP Tunggal Karya Gombong. Setelah mendapatkan anggota yang hendak melakukan pinjaman, petugas dinas luar meminta kelengkapan kepada anggota tersebut untuk pengajuan pinjaman antara lain dengan persyaratan untuk anggota yang merupakan pensiunan TNI / POLRI maupun PNS menggunakan Fotocopy KTP, fotocopy KK, Fotocopy KARIP, Slip gaji asli bulan terakhir. Dan apabila pengajuan pinjaman besar ditambah dengan agunan berupa SK Pensiun (bila ada). Untuk anggota swasta, persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, dan jaminan berupa BPKB atau sertifikat. Selanjutnya anggota menandatangani surat permohonan pinjaman dan surat perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong gaji di kantor pos, setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah atau anggota oleh petugas dinas luar setelah dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran. Dimana semua tahapan tersebut merupakan tanggung jawab petugas dinas luar yang mengelola pinjaman dari anggota dan apabila

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan / angsuran macet petugas pengawas membantu pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjamannya bermasalah.

Kemudian pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya Gombong dibayarkan setiap bulan dengan cara apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / Polri langsung potong gaji melalui kantor POS dan Bank BRI. Sedangkan untuk anggota dari swasta dilakukan penagihan angsuran oleh petugas dinas luar yang kemudian oleh petugas dinas luar uang angsuran tersebut diserahkan kepada kasir kantor untuk dimasukkan ke dalam kas / saldo koperasi.

Bahwa kemudian sejak Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019, Terdakwa selaku petugas dinas luar telah memproses pengajuan pinjaman ke KSP TUNGGAL KARYA Gombong dengan :

1. Menggunakan data anggota fiktif (anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian terdakwa mempergunakannya lagi untuk pinjaman atau yang sebenarnya anggota tersebut tidak mengajukan pinjaman) ;
2. Tumpangan (nominal pinjaman dari anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dana terdakwa tumpangi atau tambahkan untuk terdakwa gunakan sendiri kelebihanannya ;
3. Memperpanjang atau memperbaharui pinjaman anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman tanpa seijin anggota koperasi tersebut ;
4. Untuk mendapatkan persyaratan pengajuan pinjaman, Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas kemudian mengatakan "ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip gaji terbaru", kemudian setelah terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru anggota tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu terdakwa lakukan agar mendapatkan slip gaji terbaru anggota tersebut, kemudian slip gaji yang telah terdakwa peroleh digunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut;

Bahwa uang pinjaman yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan ke atas nama anggota yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman, melainkan terdakwa pergunakan sendiri;

Bahwa pada Bulan Agustus 2019, sdr. Rustono selaku Kepala KSP Tunggal Karya Gombong pada saat itu melakukan pengecekan keuangan KSP Tunggal Karya Gombong dan menemukan adanya kekurangan nominal uang, Kemudian sdr. Rustono mengecek data anggota koperasi di lapangan yang

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola terdakwa dan ditemukan kejanggalan atau pinjaman fiktif. Kemudian sdr. Rustono berkoordinasi dengan kantor pusat Koperasi yang berada di Semarang selanjutnya dilakukan audit internal pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 dan diketahui daftar pinjaman anggota Fiktif dan Tumpangan yang diajukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan anggota koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Area Gombang Taspen :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AG T					
1	573	Suhada Achmadi	2,400,000	1,696,000	05.03.2019	05.03.2019
2	513	Sumijati	3,600,000	3,180,000	13.05.2019	13.05.2019
3	566	Mudjijo	3,600,000	3,600,000	13.07.2019	13.07.2019
4	580	Satimbi	3,300,000	3,206,500	20.06.2019	20.06.2019
5	267	Darso Dwidjo S	4,500,000	4,452,000	20.06.2029	20.06.2029
6	584	Parno	3,000,000	2,915,000	22.06.2019	22.06.2019
7	494	Kawiyem	3,900,000	3,289,000	06.03.2019	06.03.2019
8	556	Manisem	4,200,000	3,228,500	20.04.2019	20.04.2019
9	308	Satini	3,000,000	2,120,000	08.03.2019	08.03.2019
10	510	Dariyem	6,300,000	5,093,000	11.04.2019	11.04.2019
11	101	Kadisoen	6,300,000	4,754,900	23.04.2019	23.04.2019
12	62	Kutmini	3,000,000	3,000,000	19.07.2019	19.07.2019
13	150	Imam Sutadji	4,800,000	4,800,000	03.01.2019	03.01.2019
14	119	Kasman	6,600,000	4,894,200	26.04.2019	26.04.2019
15	586	Rasinem	4,800,000	4,800,000	13.07.2019	13.07.2019
16	111	Sadikun	6,000,000	4,526,400	06.03.2019	06.03.2019
17	500	Tuparidjah	3,420,000	1,991,200	04.02.2019	04.02.2019
18	139	Samini	2,700,000	2,700,000	08.08.2019	08.08.2019
19	571	Sugiyah	2,400,000	2,400,000	05.08.2019	05.08.2019
20	293	Kartiyah	3,000,000	3,000,000	20.07.2019	20.07.2019
21	67	Latiyah	5,400,000	5,400,000	04.07.2019	04.07.2019
22	565	Rusrodiam	4,500,000	4,500,000	09.07.2019	09.07.2019
23	221	R	3,600,000	3,600,000	09.07.2019	09.07.2019

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Soeharto BR				
24	66	Kasiran	5,400,000	5,400,000	17.06.2019	17.06.2019
25	565	Sutinah	1,800,000	1,800,000	12.06.2019	12.06.2019
26	388	Ponasih	4,800,000	4,876,000	18.06.2019	18.06.2019
		Slamet			25.04.2019	25.04.2019
27	595	Riyadi	1,500,000	1,000,000		
28	531	Sukarso	2,700,000	1,908,000	05.04.2019	05.04.2019
29	561	Samirah	1,500,000	1,125,000	10.05.2019	10.05.2019
		Nur			17.06.2019	17.06.2019
30	571	Hamim	2,100,000	1,750,000		
31	295	Darsim	6,600,000	4,939,000	05.04.2019	05.04.2019
32	519	Kamsini	2,000,000	2,120,000	06.07.2019	06.07.2019
33	534	Wasilin	2,100,000	1,925,000	06.07.2019	06.07.2019
34	542	Saidah	1,200,000	720,000	22.04.2019	22.04.2019
35	579	Samikun	2,400,000	1,800,000	03.05.2019	03.05.2019
36	584	Sidik	1,800,000	1,500,000	13.06.2019	13.06.2019
37	585	Sahati	2,400,000	2,000,000	19.06.2019	19.06.2019
38	93	Suparni	3,300,000	3,498,000	02.04.2019	02.04.2019
		Adi			18.04.2019	18.04.2019
39	575	Suwardi	2,400,000	1,600,000		
40	482	Sadimin	1,500,000	875,000	02.03.2019	02.03.2019
41	304	Kuswandi	4,200,000	3,339,000	02.04.2019	02.04.2019
42	564	Armiasih	1,200,000	600,000	14.02.2019	14.02.2019
		Tugirahayu			18.06.2019	18.06.2019
43	524	ningsih	4,500,000	4,372,500		
44	453	Paini	3,600,000	3,600,000	27.06.2019	27.06.2019
45	476	Misni	1,800,000	1,908,000	10.07.2019	10.07.2019
46	357	Sumarni	1,500,000	600,000	09.02.2019	09.02.2019
47	593	Siti Walijah	1,500,000	1,500,000	01.07.2019	01.07.2019
48	598	Dwi Yulianti	1,500,000	750,000	13.02.2019	13.02.2019
49	585	Susanah	2,400,000	2,400,000	28.02.2019	28.02.2019
50	579	Sukiyem	3,000,000	2,544,000	19.03.2019	19.03.2019
51	220	Sarimin	3,600,000	3,180,000	04.06.2019	04.06.2019
52	208	Sumiati	3,000,000	2,120,000	13.03.2019	13.03.2019
53	349	Maryati	4,200,000	3,339,000	05.04.2019	05.04.2019

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	564	Mursiyah	2,400,000	1,800,000	17.05.2019	17.05.2019
55	332	Daimah	3,600,000	3,180,000	04.05.2019	04.05.2019
56	562	Soejoto	2,400,000	2,120,000	11.05.2019	11.05.2019
57	311	Sinem	6,000,000	5,012,000	03.05.2019	03.05.2019
58	114	Suprpto	7,000,000	6,150,000	10.05.2019	10.05.2019
59	218	Kuwatmi	2,400,000	2,332,000	11.06.2019	11.06.2019
60	557	Kartiyem	2,400,000	1,000,000	11.01.2019	11.01.2019
61	240	Rasih	4,800,000	4,800,000	20.07.2019	20.07.2019
62	560	Darmini	3,600,000	3,498,000	19.06.2019	19.06.2019
		Suhada			20.05.2019	20.05.2019
63	574	Achmadi	3,600,000	3,392,000		
64	554	Murgiyati	2,400,000	2,332,000	25.06.2019	25.06.2019
65	549	Mardiana	1,200,000	700,000	19.03.2019	19.03.2019
66	386	Sajatna	2,400,000	2,120,000	02.05.2019	02.05.2019
		Satini			27.03.2019	27.03.2019
67	426	Dapon	2,400,000	1,908,000		
68	81	Rasini	4,500,000	2,700,000	10.08.2018	10.08.2018
		Sri			02.03.2019	02.03.2019
69	560	Tuningsih	1,500,000	1,060,000		
		Sri			07.05.2019	07.05.2019
70	566	Tuningsih	2,500,000	2,120,000		
71	567	Rusmiyati	2,000,000	1,600,000	14.06.2019	14.06.2019
72	109	Soejono	5,400,000	5,247,000	14.06.2019	14.06.2019
73	285	Ritem	5,400,000	5,247,000	22.06.2019	22.06.2019
74	418	Parmin	5,400,000	5,342,400	21.06.2019	21.06.2019
75	568	Marsin	3,600,000	3,600,000	17.02.2019	17.02.2019
76	299	Subagyo	4,800,000	4,800,000	12.07.2019	12.07.2019
77	576	Tukimin	2,500,000	2,500,000	06.08.2019	06.08.2019
78	576	Sutimah	3,300,000	3,300,000	06.07.2019	06.07.2019
79	590	Sairah	2,400,000	1,600,000	02.05.2019	02.05.2019
80	553	Sudiran	5,400,000	1,125,000	08.01.2018	08.01.2018
81	499	Saniyah	4,200,000	3,339,000	06.04.2019	06.04.2019
82	536	Kasimin	1,800,000	1,431,000	01.04.2019	01.04.2019
83	420	Kartikawati	2,700,000	2,862,000	13.07.2019	13.07.2019
84	597	Kartikawati	2,700,000	2,025,000	06.05.2019	06.05.2019
85	339	Rusrodiam	2,400,000	1,908,000	12.04.2019	12.04.2019

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	561	Soebiah	3,300,000	3,206,500	24.05.2019	24.05.2019
87	548	Sugiyah	3,000,000	2,915,000	15.06.2019	15.06.2019
88	539	Sumarjo	3,000,000	2,915,000	29.05.2019	29.05.2019
89	606	Sukarniyati	1,500,000	875,000	08.03.2019	08.03.2019
		Andri			02.11.2018	02.11.2018
90	521	Wibowo	900,000	225,000		
		Siti			10.08.2019	10.08.2019
91	568	Fatimah	3,000,000	3,000,000		
		Bambang			05.08.2019	05.08.2019
92	683	Suripto	3,000,000	3,000,000		
93	368	Karsinah	2,100,000	2,100,000	03.08.2019	03.08.2019
94	593	Murtini	3,000,000	3,000,000	09.04.2019	09.04.2019
95	568	Riyanti	1,000,000	1,000,000	17.06.2019	17.06.2019
96	317	Ny Marijah	4,500,000	4,500,000	15.06.2019	15.06.2019
97	62	Dainem	4,800,000	4,800,000	27.04.2019	27.04.2019
98	586	Sumirah	2,400,000	2,400,000	11.06.2019	11.06.2019
99	506	Asiyah	2,400,000	2,400,000	25.06.2019	25.06.2019
100	204	Parilah	2,100,000	2,100,000	06.04.2019	06.04.2019
101	117	Pugik	3,000,000	3,000,000	07.08.2019	07.08.2019
102	502	Kuwatmi	3,000,000	3,000,000	06.08.2019	06.08.2019
103	296	Karimoen	2,400,000	2,400,000	05.08.2019	05.08.2019
JUMLAH KEKURANGAN				289,222,800		

## 2. Area Tirta Kencana :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	617	Samimi	2,400,000	1,696,000	08.03.2019	08.03.2019
2	477	Asep Setyawan	1,200,000	1,060,000	11.05.2019	11.05.2019
3	395	Supardi	1,200,000	848,000	16.03.2019	16.03.2019
4	231	Marijah	2,400,000	2,332,000	20.06.2019	20.06.2019
5	630	Rusmiyati	1,800,000	1,526,400	24.04.2019	24.04.2019
6	468	Sanikem	1,200,000	1,272,000	10.07.2019	10.07.2019
7	427	Endang Sulastri	1,200,000	1,060,000	08.05.2019	08.05.2019
8	470	Maristi	2,700,000	2,862,000	12.07.2019	12.07.2019

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	634	Sri Murdiati	2,400,000	2,120,000	13.05.2019	13.05.2019
10	623	Acah	2,100,000	1,669,500	18.04.2019	18.04.2019
11	629	Karsinah	1,500,000	1,325,000	24.04.2019	24.04.2019
12	443	Wagiyem	2,700,000	1,908,000	18.03.2019	18.03.2019
13	202	Kadar P	3,600,000	3,498,000	26.06.2019	26.06.2019
14	225	Suparni	4,500,000	3,750,000	09.04.2019	09.04.2019
15	650	Samingun	2,700,000	2,623,500	28.06.2019	28.06.2019
16	288	Kuswandi	2,700,000	2,623,500	25.06.2019	25.06.2019
17	481	Feriana K	1,500,000	1,457,500	21.06.2019	21.06.2019
18	639	Kasmirah	1,500,000	1,457,500	13.06.2019	13.06.2019
19	622	Kariyem	2,400,000	1,908,000	13.04.2019	13.04.2019
20	598	Sadiyah	2,400,000	2,332,000	26.06.2019	26.06.2019
21	610	Karimoen	1,500,000	927,500	20.02.2019	20.02.2019
22	378	Bandiyah	1,200,000	848,000	15.03.2019	15.03.2019
23	414	Miswanto	1,200,000	1,166,000	18.06.2019	18.06.2019
24	475	Watiyah	1,200,000	148,000	04.03.2019	04.03.2019
25	531	Sinem	3,600,000	2,862,000	06.04.2019	06.04.2019
26	459	Sainem	2,700,000	2,623,500	22.06.2019	22.06.2019
27	640	Suratmini	2,100,000	2,040,500	14.06.2019	14.06.2019
28	474	Ribut	1,500,000	1,192,500	29.03.2019	29.03.2019
29	392	Wartining sih	1,020,000	661,300	08.01.2019	08.01.2019
30	508	Mujiyem	1,200,000	1,200,000	18.07.2019	18.07.2019
31	609	Soehardj o	2,400,000	2,400,000	18.07.2019	18.07.2019
32	557	Ahmad Busro	1,200,000	1,200,000	20.07.2019	20.07.2019
33	539	Dikin	1,000,000	1,000,000	20.07.2019	20.07.2019
34	382	Sukasih	1,500,000	1,590,000	13.07.2019	13.07.2019
35	384	Wanita	1,200,000	954,000	10.04.2019	10.04.2019
36	600	Dasuki	2,400,000	2,544,000	08.07.2019	08.07.2019
37	265	Misem	4,800,000	5,088,000	06.07.2019	06.07.2019
38	649	Slamet Abu	2,700,000	2,862,000	11.07.2019	11.07.2019

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	633	Turini	2,400,000	2,120,000	11.05.2019	11.05.2019
40	260	Djoko Suranto	1,200,000	954,000	16.05.2019	16.05.2019
41	351	Trijoko	2,400,000	1,696,000	21.03.2019	21.03.2019
42	527	Dwi Trisnani	1,200,000	848,000	21.03.2019	21.03.2019
43	8	Soegi man	4,500,000	4,293,000	18.06.2019	18.06.2019
44	230	Endang Setiowati	3,600,000	3,498,000	10.06.2019	10.06.2019
45	309	Sutinem	1,200,000	1,166,000	19.06.2019	19.06.2019
46	406	Sutinem	1,800,000	1,272,000	15.03.2019	15.03.2019
47	130	Sumirah	1,800,000	1,908,000	01.07.2019	01.07.2019
48	292	Sri Mulatsih	1,000,000	1,060,000	17.07.2019	17.07.2019
49	647	Sumino	2,700,000	2,862,000	03.07.2019	03.07.2019
50	599	Aris Sugiarto	1,800,000	1,749,000	24.06.2019	24.06.2019
51	187	Siti Apsiyah	2,700,000	2,623,500	13.06.2019	13.06.2019
52	591	Adi Suwardi	2,100,000	2,040,500	17.06.2019	17.06.2019
53	538	Djumina	4,200,000	4,081,000	20.06.2019	20.06.2019
54	558	Sukiyem	2,700,000	2,385,000	03.05.2019	03.05.2019
55	644	Warsini	2,100,000	1,855,000	28.05.2019	28.05.2019
56	608	Rasih	1,800,000	1,113,000	18.02.2019	18.02.2019
57	497	Aniti	6,600,000	4,897,200	08.01.2019	08.01.2019
58	628	Alfiah	2,400,000	1,908,000	23.04.2019	23.04.2019
59	621	Sutirah	3,000,000	2,120,000	19.03.2019	19.03.2019
60	618	Kuwatmi	2,400,000	1,696,000	13.03.2019	13.03.2019
61	645	Darso Dwidjo	2,700,000	2,385,000	23.05.2019	23.05.2019
62	648	Rantes	2,700,000	2,862,000	09.07.2019	09.07.2019
63	624	Sumarsi	2,100,000	1,669,500	24.04.2019	24.04.2019
64	313	Purwanta ti	1,500,000	1,060,000	14.03.2019	14.03.2019

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	611	Suprpto Harjo	1,500,000	927,500	23.02.2019	23.02.2019
66	697	Manisah	1,500,000	1,325,000	09.05.2019	09.05.2019
67	643	Saridjan	3,000,000	2,650,000	21.05.2019	21.05.2019
68	646	Sartini	2,400,000	2,120,000	25.05.2019	25.05.2019
69	82	Achmad Sanusi	5,700,000	6,042,000	04.07.2019	04.07.2019
70	637	Sadikun	2,100,000	1,855,000	18.05.2019	18.05.2019
71	619	Kasman	2,700,000	1,908,000	13.03.2019	13.03.2019
72	597	Rasinem	3,300,000	3,206,500	21.06.2019	21.06.2019
73	614	Daimah	2,400,000	2,544,000	13.07.2019	13.07.2019
74	579	Sidik	2,100,000	1,855,000	04.05.2019	04.05.2019
75	636	Majalikin	2,400,000	2,120,000	16.05.2019	16.05.2019
76	577	Sumardiyah	4,200,000	2,968,000	01.03.2019	01.03.2019
77	48	Sarno Al Darso	4,770,000	4,770,000	07.08.2019	07.08.2019
78	632	Sariyah	2,400,000	2,120,000	09.05.2019	09.05.2019
79	287	Sariyah	4,800,000	5,088,000	08.07.2019	08.07.2019
80	580	Sahati	2,400,000	2,120,000	04.05.2019	04.05.2019
81	337	Eko Sulistyowati	1,200,000	848,000	25.04.2019	25.04.2019
82	290	Siti Zaenatun	7,200,000	3,816,000	02.01.2019	02.01.2019
83	517	Sugiyah	2,700,000	2,862,000	06.07.2019	06.07.2019
84	504	Ditur	2,700,000	2,146,500	13.04.2019	13.04.2019
85	212	Sumini	3,000,000	2,385,000	01.04.2019	01.04.2019
86	329	Nur Hidayati	1,200,000	763,200	23.03.2019	23.03.2019
87	641	Satilah	2,700,000	2,623,500	17.06.2019	17.06.2019
88	290	Samini Jd Abd	1,200,000	424,000	15.11.2018	15.11.2018
89	465	Endang Mega	1,200,000	636,000	18.01.2019	18.01.2019
90	516	Muslimin	1,200,000	848,000	18.03.2019	18.03.2019

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	562	Sunarti	5,400,000	5,247,000	10.06.2019	10.06.2019
92	356	Endang	1,200,000	848,000	20.03.2019	20.03.2019
		Setia				
JUMLAH KEKURANGAN				193.824.100		

## 3. Area Gombong Asabri :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AG T					
1	676	Sudarto	1,200,000	848,000	22.03.2019	22.03.2019
2	312	Marmin a	2,700,000	1,908,000	16.03.2019	16.03.2019
3	559	Sagu	3,000,000	2,120,000	14.03.2019	14.03.2019
4	639	Riyani	3,000,000	3,180,000	18.03.2019	18.03.2019
5	330	Supriya di	2,700,000	1,908,000	04.03.2019	04.03.2019
6	552	Parto	3,600,000	2,862,000	10.04.2019	10.04.2019
7	691	Wasije m	3,300,000	3,206,500	19.06.2019	19.06.2019
8	669	Damilah	1,590,000	1,590,000	17.07.2019	17.07.2019
9	575	Kasmin	4,000,000	3,392,000	22.06.2019	22.06.2019
10	466	Aprilia Dwiyanti	1,200,000	1,166,000	25.06.2019	25.06.2019
11	487	Sainem	4,500,000	3,180,000	20.03.2019	20.03.2019
12	661	Soejoto	1,800,000	1,113,000	12.02.2019	12.02.2019
13	654	Mudjiyo	2,520,000	1,335,600	14.01.2019	14.01.2019
14	659	R Adi Sukma	3,000,000	1,590,000	21.01.2019	21.01.2019
15	83	Wagiye m	3,600,000	1,988,000	06.01.2019	06.01.2019
16	451	Dwi Susanti	1,200,000	848,000	20.03.2019	20.03.2019
17	546	Sunarti	2,400,000	1,908,000	08.04.2019	08.04.2019
18	129	Bedjo	5,850,000	4,478,500	08.02.2019	08.02.2019
19	214	Samini	6,600,000	621,500	10.04.2019	10.04.2019
20	692	Soejono	4,500,000	534,000	02.05.2019	02.05.2019

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	602	Rembun	3,000,000	385,000	25.03.2019	25.03.2019
22	109	Painah	3,900,000	3,031,600	14.11.2018	14.11.2018
23	690	Partima n	3,300,000	3,206,500	17.06.2019	17.06.2019
24	665	Semi	1,500,000	927,500	21.02.2019	21.02.2019
25	420	Kasmin	1,200,000	1,060,000	11.05.2019	11.05.2019
26	390	Kasmi	3,000,000	1,060,000	12.09.2018	12.09.2018
27	737	Rakum	3,600,000	3,498,000	11.06.2019	11.06.2019
28	658	Sumiati ningsih	3,000,000	2,915,000	19.06.2019	19.06.2019
29	191	Mardian a	3,000,000	3,180,000	01.07.2019	01.07.2019
30	437	Sodiah	3,600,000	2,862,000	18.04.2019	18.04.2019
31	181	Hariyadi	2,400,000	2,544,000	05.07.2019	05.07.2019
32	615	Musnan	3,000,000	795,000	10.10.2018	10.10.2018
33	660	Dariyem	3,300,000	2,040,500	06.02.2019	06.02.2019
34	506	Bera	2,400,000	2,120,000	18.05.2019	18.05.2019
35	681	Sumiati	2,100,000	1,669,500	12.04.2019	12.04.2019
36	600	Sri Purwant i	1,800,000	1,272,000	12.03.2019	12.03.2019
37	96	Rusmini	2,400,000	636,000	19.10.2018	19.10.2018
38	683	Bamban g	3,000,000	2,385,000	03.04.2019	03.04.2019
39	28	H Murni	5,700,000	2,618,200	01.02.2018	01.02.2018
40	569	Umi Salama h	1,800,000	1,749,000	14.06.2019	14.06.2019
41	620	Sri Tuningsi h	1,200,000	424,000	02.11.2018	02.11.2018
42	663	Sudewi	1,500,000	927,500	15.02.2019	15.02.2019
43	139	Sutadi	1,020,000	425,000	23.01.2019	23.01.2019
44	512	Haryani	810,000	357,750	18.12.2018	18.12.2018
45	71	Soepari	4,000,000	2,756,000	14.12.2018	14.12.2018
46	489	Sri	2,700,000	2,385,000	17.05.2019	17.05.2019

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sugiyanti				
47	608	Samen	2,400,000	1,908,000	05.04.2019	05.04.2019
48	597	Surati	1,200,000	1,166,000	23.05.2019	23.05.2019
49	656	Surinah	1,800,000	1,800,000	08.08.2019	08.08.2019
50	497	Bohid	4,200,000	4,200,000	04.07.2019	04.07.2019
51	171	Sri Bariyah	2,400,000	1,600,000	09.04.2019	09.04.2019
52	672	Sumardjo	2,000,000	1,272,000	13.03.2019	13.03.2019
53	687	Miran	2,000,000	1,696,000	21.05.2019	21.05.2019
54	671	Mairin	1,800,000	1,272,000	12.03.2019	12.03.2019
55	568	Sukarni	1,500,000	1,590,000	13.07.2019	13.07.2019
56	581	Sawen	1,500,000	927,500	11.02.2019	11.02.2019
57	628	Barinah	2,100,000	2,040,500	18.06.2019	18.06.2019
58	686	Tri wahyuni	2,700,000	2,385,000	20.05.2019	20.05.2019
59	218	Soebiah	4,500,000	4,476,900	20.05.2019	20.05.2019
60	595	Soebiyah	1,800,000	1,272,000	09.05.2019	09.05.2019
61	685	Eni Ngadini	3,000,000	2,650,000	06.05.2019	06.05.2019
62	572	Tugirah ayuning sih	1,500,000	927,500	01.02.2019	01.02.2019
63	611	Maryati	2,400,000	2,120,000	06.05.2019	06.05.2019
64	529	Parmin	2,700,000	2,862,000	09.07.2019	09.07.2019
65	183	Sinem Suwarti	8,100,000	8,100,000	05.07.2019	05.07.2019
66	219	Giyati	3,300,000	2,271,300	05.03.2019	05.03.2019
67	679	Napingah	3,000,000	2,385,000	09.04.2019	09.04.2019
68	223	Nisman	3,600,000	2,862,000	13.04.2019	13.04.2019
69	605	Tugiye m	1,500,000	1,192,500	22.04.2019	22.04.2019
70	632	Sumarni	2,700,000	2,385,000	10.05.2019	10.05.2019

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yati				
71	693	Soekar	1,500,000	1,431,000	18.06.2019	18.06.2019
		Sumbad			13.06.2019	13.06.2019
72	689	i	2,400,000	2,332,000		
73	578	Parto	2,400,000	2,544,000	06.07.2019	06.07.2019
74	652	Dainem	1,800,000	1,908,000	06.07.2019	06.07.2019
		Ny			11.02.2019	11.02.2019
75	603	Sutinah	1,200,000	742,000		
76	35	Marmi	3,600,000	2,226,000	25.02.2019	25.02.2019
		Siti			15.12.2018	15.12.2018
77	536	Maani	1,020,000	450,500		
		Bayu			02.11.2018	02.11.2018
78	490	Sudiarto	1,200,000	424,000		
79	458	Gustiyar	900,000	95,400	18.10.2018	18.10.2018
		Mariya			04.03.2019	04.03.2019
80	667	m	4,500,000	3,498,000		
81	131	Ponirah	3,000,000	3,021,000	14.06.2019	14.06.2019
		Murgiya			12.03.2019	12.03.2019
82	598	ti	2,400,000	1,484,000		
JUMLAH KEKURANGAN				162.524.250		

#### 4. Area Buayan :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	264	Walmi	3,300,000	1,099,000	06.02.2019	06.02.2019
2		Suparmo			26.04.2019	26.04.2019
	758	no	4,200,000	798,000		
3	432	Sugijo	1,500,000	1,457,500	20.07.2019	20.07.2019
4		M			22.05.2019	22.05.2019
	343	Soetarso	6,600,000	5,247,000		
JUMLAH KEKURANGAN				8.601.500		

#### 5. Tumpangan Area Gombong Taspen :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	227	Ponasih	3,900,000	1,742,000	11.10.2018	11.10.2018
2	543	Sagu	6,900,000	2,544,000	10.04.2019	10.04.2019
3	545	Paini	2,400,000	946,000	23.04.2019	23.04.2019
4		Ny.			02.11.2018	02.11.2018
	253	Atjah	7,020,000	3,603,250		
5	587	Ponirah	2,400,000	1,866,000	17.06.2019	17.06.2019
6	430	Karmin	5,700,000	3,340,800	09.03.2019	09.03.2019
7		Semi Jd			08.05.2019	08.05.2019
	99	Salisin	5,100,000	3,948,500		
8	509	Darmini	5,400,000	716,000	06.04.2019	06.04.2019
9		Umi			01.02.2018	01.02.2018
		Sala				
	256	mah	3,600,000	1,696,000		
JUMLAH KEKURANGAN				20,402,550		

## 6. Tumpangan Area Tirta Kencana :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1		Mri			10.07.2019	10.07.2019
	360	Askiyah	1,200,000	400,000		
2	396	Basirah	1,500,000	97,000	23.03.2019	23.03.2019
3	635	Suyono	2,100,000	500,000	15.05.2019	15.05.2019
4	473	Rasini	3,900,000	1,696,000	10.04.2019	10.04.2019
5		Sumi			14.05.2019	14.05.2019
	719	nah	3,600,000	1,590,000		
JUMLAH KEKURANGAN				4,283,000		

## 7. Tumpangan Area Gombang Asabri :

NO		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekuranga n (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AG T					
1	569	Kasiyati	2,700,000	1,485,000	09.06.2019	09.06.2019
2		Tri			09.04.2019	09.04.2019
	460	Suharti	1,800,000	371,000		
3		Nur			12.11.2018	12.11.2018
	425	Hamim	1,500,000	218,000		

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	405	Lany	1,200,000	127,000	08.04.2019	08.04.2019
5	206	Tukimin	3,000,000	2,279,000	08.07.2019	08.07.2019
6	579	Ponimin	1,500,000	1,177,000	16.07.2019	16.07.2019
7	585	Surti	2,100,000	927,500	18.03.2019	18.03.2019
8	50	Sukarso	3,000,000	2,385,000	04.07.2019	04.07.2019
9	503	Sunarni	3,600,000	1,941,000	02.04.2019	02.04.2019
10		Sumina			15.12.2018	15.12.2018
	599	h	3,600,000	2,082,000		
11	113	Saridjan	4,500,000	3,927,500	08.07.2019	08.07.2019
12		Sri			21.03.2019	21.03.2019
	513	Wahyun	1,500,000	775,000		
		i				
13		Puji			20.07.2019	20.07.2019
	145	Wigati	2,000,000	1,800,000		
14		Siti			17.06.2019	17.06.2019
	452	Mukhar	1,200,000	917,000		
		omah				
15	185	Liwon	4,500,000	1,060,000	08.04.2019	08.04.2019
JUMLAH KEKURANGAN				21,472,000		

## 8. Tumpangan Area Buayan :

No		Nana	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1		Sri			22.07.2019	22.07.2019
	775	Harlina	2,500,000	1,335,000		
2		B			15.03.2019	15.03.2019
	400	Sairah	1,500,000	265,000		
3		Sri			14.06.2019	14.06.2019
	232	Murdiya	4,200,000	1,795,000		
		ti				
4	79	Samini	6,600,000	4,452,000	19.06.2019	19.06.2019
5	525	Warisah	1,500,000	332,500	20.03.2019	20.03.2019
6	720	Sainem	3,300,000	1,858,500	22.05.2019	22.05.2019
7	751	Toifah	1,200,000	392,000	21.03.2019	21.03.2019
8		Desi			22.04.2019	22.04.2019
	391	Kusma	1,200,000	648,000		

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		wati				
9	498	Widhah astuti	1,200,000	230,000	15.01.2019	15.01.2019
10	116	upidah Al Kasih	1,500,000	957,500	12.07.2019	12.07.2019
11	54	Sariyem	2,700,000	1,740,500	12.04.2019	12.04.2019
12	758	Djuremi	3,600,000	1,344,000	16.04.2019	16.04.2019
13	13	Rebo Marsudi	6,000,000	3,480,000	12.08.2018	12.08.2018
JUMLAH KEKURANGAN			18,830,000			

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan tujuan untuk memenuhi target bulanan capaian drop pinjaman. Bahwa terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman anggota fiktif dan tumpangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran bulanan atas pinjaman anggota fiktif maupun tumpangan yang terdakwa ajukan yang telah jatuh tempo. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, KSP TUNGGAL KARYA Gombong menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp719.160.200,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh, Sejak Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor KSP Tunggal Karya Gombong yang beralamatkan di Gang Serayu III No. 33 Rt. 03 Rw. 01 Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal sejak tanggal 01 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan di KSP Tunggal Karya Kebumen sebagai PDL (Petugas Dinas Luar). Pada Bulan Februari 2015 Terdakwa dimutasi atau dipindah tugaskan ke KSP Tunggal Karya Kantor cabang Gombang dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ditambah dengan insentif apabila drop pinjaman melebihi target.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PDL (Petugas Dinas Luar) antara lain mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman, pengedropan uang pinjaman serta penagihan uang angsuran dari para anggota kemudian diserahkan kepada kasir untuk dimasukkan ke dalam kas / saldo Koperasi.

Bahwa mekanisme peminjaman dana di KSP Tunggal Karya Gombang adalah Petugas Dinas Luar mencari anggota baru atau lama untuk menawarkan pinjaman dana di KSP Tunggal Karya Gombang. Setelah mendapatkan anggota yang hendak melakukan pinjaman, petugas dinas luar meminta kelengkapan kepada anggota tersebut untuk pengajuan pinjaman antara lain dengan persyaratan untuk anggota yang merupakan pensiunan TNI / POLRI maupun PNS menggunakan Fotocopy KTP, fotocopy KK, Fotocopy KARIP, Slip gaji asli bulan terakhir. Dan apabila pengajuan pinjaman besar ditambah dengan agunan berupa SK Pensiun (bila ada). Untuk anggota swasta, persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, dan jaminan berupa BPKB atau sertifikat. Selanjutnya anggota menandatangani surat permohonan pinjaman dan surat perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong gaji di kantor pos, setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah atau anggota oleh petugas dinas luar setelah dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran. Dimana semua tahapan tersebut merupakan tanggung jawab petugas dinas luar yang mengelola pinjaman dari anggota dan apabila terjadi permasalahan / angsuran macet petugas pengawas membantu pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjamannya bermasalah.

Kemudian pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya Gombang dibayarkan setiap bulan dengan cara apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / Polri langsung potong gaji melalui kantor POS dan Bank BRI. Sedangkan untuk anggota dari swasta dilakukan penagihan angsuran oleh petugas dinas luar yang kemudian oleh petugas dinas luar uang

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tersebut diserahkan kepada kasir kantor untuk dimasukkan ke dalam kas / saldo koperasi.

Bahwa kemudian sejak Bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2019, Terdakwa selaku petugas dinas luar telah memproses pengajuan pinjaman ke KSP TUNGGAL KARYA Gombong dengan :

1. Menggunakan data anggota fiktif (anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian terdakwa mempergunakannya lagi untuk pinjaman atau yang sebenarnya anggota tersebut tidak mengajukan pinjaman) ;
2. Tumpangan (nominal pinjaman dari anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dana terdakwa tumpangi atau tambahkan untuk terdakwa gunakan sendiri kelebihanannya ;
3. Memperpanjang atau memperbaharui pinjaman anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman tanpa seijin anggota koperasi tersebut ;
4. Untuk mendapatkan persyaratan pengajuan pinjaman, Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas kemudian mengatakan “ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip gaji terbaru”, kemudian setelah terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru anggota tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu terdakwa lakukan agar mendapatkan slip gaji terbaru anggota tersebut, kemudian slip gaji yang telah terdakwa peroleh digunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut;

Bahwa uang pinjaman yang telah dicairkan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan ke atas nama anggota yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman, melainkan terdakwa pergunakan sendiri;

Bahwa pada Bulan Agustus 2019, sdr. Rustono selaku Kepala KSP Tunggal Karya Gombong pada saat itu melakukan pengecekan keuangan KSP Tunggal Karya Gombong dan menemukan adanya kekurangan nominal uang, Kemudian sdr. Rustono mengecek data anggota koperasi di lapangan yang dikelola terdakwa dan ditemukan kejanggalan atau pinjaman fiktif. Kemudian sdr. Rustono berkoordinasi dengan kantor pusat Koperasi yang berada di Semarang selanjutnya dilakukan audit internal pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 dan diketahui daftar pinjaman anggota Fiktif dan Tumpangan yang diajukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan anggota koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Area Gombong Taspen :

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	573	Suhada Achmadi	2,400,000	1,696,000	05.03.2019	05.03.2019
2	513	Sumijati	3,600,000	3,180,000	13.05.2019	13.05.2019
3	566	Mudjijo	3,600,000	3,600,000	13.07.2019	13.07.2019
4	580	Satimbi	3,300,000	3,206,500	20.06.2019	20.06.2019
5	267	Darso Dwidjo S	4,500,000	4,452,000	20.06.2019	20.06.2019
6	584	Parno	3,000,000	2,915,000	22.06.2019	22.06.2019
7	494	Kawiyem	3,900,000	3,289,000	06.03.2019	06.03.2019
8	556	Manisem	4,200,000	3,228,500	20.04.2019	20.04.2019
9	308	Satini	3,000,000	2,120,000	08.03.2019	08.03.2019
10	510	Dariyem	6,300,000	5,093,000	11.04.2019	11.04.2019
11	101	Kadisoen	6,300,000	4,754,900	23.04.2019	23.04.2019
12	62	Kutmini	3,000,000	3,000,000	19.07.2019	19.07.2019
13	150	Imam Sutadji	4,800,000	4,800,000	03.01.2019	03.01.2019
14	119	Kasman	6,600,000	4,894,200	26.04.2019	26.04.2019
15	586	Rasinem	4,800,000	4,800,000	13.07.2019	13.07.2019
16	111	Sadikun	6,000,000	4,526,400	06.03.2019	06.03.2019
17	500	Tupari djah	3,420,000	1,991,200	04.02.2019	04.02.2019
18	139	Samini	2,700,000	2,700,000	08.08.2019	08.08.2019
19	571	Sugiyah	2,400,000	2,400,000	05.08.2019	05.08.2019
20	293	Kartiyah	3,000,000	3,000,000	20.07.2019	20.07.2019
21	67	Latiyah	5,400,000	5,400,000	04.07.2019	04.07.2019
22	565	Rusro diam	4,500,000	4,500,000	09.07.2019	09.07.2019
23	221	R Soeharto BR	3,600,000	3,600,000	09.07.2019	09.07.2019
24	66	Kasiran	5,400,000	5,400,000	17.06.2019	17.06.2019
25	565	Sutinah	1,800,000	1,800,000	12.06.2019	12.06.2019
26	388	Ponasih	4,800,000	4,876,000	18.06.2019	18.06.2019

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	595	Slamet Riyadi	1,500,000	1,000,000	25.04.2019	25.04.2019
28	531	Sukarso	2,700,000	1,908,000	05.04.2019	05.04.2019
29	561	Samirah	1,500,000	1,125,000	10.05.2019	10.05.2019
30	571	Nur Hamim	2,100,000	1,750,000	17.06.2019	17.06.2019
31	295	Darsim	6,600,000	4,939,000	05.04.2019	05.04.2019
32	519	Kamsini	2,000,000	2,120,000	06.07.2019	06.07.2019
33	534	Wasilin	2,100,000	1,925,000	06.07.2019	06.07.2019
34	542	Saidah	1,200,000	720,000	22.04.2019	22.04.2019
35	579	Samikun	2,400,000	1,800,000	03.05.2019	03.05.2019
36	584	Sidik	1,800,000	1,500,000	13.06.2019	13.06.2019
37	585	Sahati	2,400,000	2,000,000	19.06.2019	19.06.2019
38	93	Suparni	3,300,000	3,498,000	02.04.2019	02.04.2019
39	575	Adi Suwardi	2,400,000	1,600,000	18.04.2019	18.04.2019
40	482	Sadimin	1,500,000	875,000	02.03.2019	02.03.2019
41	304	Kuswandi	4,200,000	3,339,000	02.04.2019	02.04.2019
42	564	Armiasih	1,200,000	600,000	14.02.2019	14.02.2019
43	524	Tugira hayu ningsih	4,500,000	4,372,500	18.06.2019	18.06.2019
44	453	Paini	3,600,000	3,600,000	27.06.2019	27.06.2019
45	476	Misni	1,800,000	1,908,000	10.07.2019	10.07.2019
46	357	Sumarni	1,500,000	600,000	09.02.2019	09.02.2019
47	593	Siti Walijah	1,500,000	1,500,000	01.07.2019	01.07.2019
48	598	Dwi Yuliati	1,500,000	750,000	13.02.2019	13.02.2019
49	585	Susanah	2,400,000	2,400,000	28.02.2019	28.02.2019
50	579	Sukiyem	3,000,000	2,544,000	19.03.2019	19.03.2019
51	220	Sarimin	3,600,000	3,180,000	04.06.2019	04.06.2019
52	208	Sumiati	3,000,000	2,120,000	13.03.2019	13.03.2019
53	349	Maryati	4,200,000	3,339,000	05.04.2019	05.04.2019
54	564	Mursiyah	2,400,000	1,800,000	17.05.2019	17.05.2019
55	332	Daimah	3,600,000	3,180,000	04.05.2019	04.05.2019

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	562	Soejoto	2,400,000	2,120,000	11.05.2019	11.05.2019
57	311	Sinem	6,000,000	5,012,000	03.05.2019	03.05.2019
58	114	Suprpto	7,000,000	6,150,000	10.05.2019	10.05.2019
59	218	Kuwatmi	2,400,000	2,332,000	11.06.2019	11.06.2019
60	557	Kartiyem	2,400,000	1,000,000	11.01.2019	11.01.2019
61	240	Rasih	4,800,000	4,800,000	20.07.2019	20.07.2019
62	560	Darmini	3,600,000	3,498,000	19.06.2019	19.06.2019
63	574	Suhada Achmadi	3,600,000	3,392,000	20.05.2019	20.05.2019
64	554	Murgiyati	2,400,000	2,332,000	25.06.2019	25.06.2019
65	549	Mardiana	1,200,000	700,000	19.03.2019	19.03.2019
66	386	Sajatna	2,400,000	2,120,000	02.05.2019	02.05.2019
67	426	Satini Dapon	2,400,000	1,908,000	27.03.2019	27.03.2019
68	81	Rasini	4,500,000	2,700,000	10.08.2018	10.08.2018
69	560	Sri Tuningsih	1,500,000	1,060,000	02.03.2019	02.03.2019
70	566	Sri Tuningsih	2,500,000	2,120,000	07.05.2019	07.05.2019
71	567	Rusmiyati	2,000,000	1,600,000	14.06.2019	14.06.2019
72	109	Soejono	5,400,000	5,247,000	14.06.2019	14.06.2019
73	285	Ritem	5,400,000	5,247,000	22.06.2019	22.06.2019
74	418	Parmin	5,400,000	5,342,400	21.06.2019	21.06.2019
75	568	Marsin	3,600,000	3,600,000	17.02.2019	17.02.2019
76	299	Subagyo	4,800,000	4,800,000	12.07.2019	12.07.2019
77	576	Tukimin	2,500,000	2,500,000	06.08.2019	06.08.2019
78	576	Sutimah	3,300,000	3,300,000	06.07.2019	06.07.2019
79	590	Sairah	2,400,000	1,600,000	02.05.2019	02.05.2019
80	553	Sudiran	5,400,000	1,125,000	08.01.2018	08.01.2018
81	499	Saniyah	4,200,000	3,339,000	06.04.2019	06.04.2019
82	536	Kasimin	1,800,000	1,431,000	01.04.2019	01.04.2019
83	420	Kartika wati	2,700,000	2,862,000	13.07.2019	13.07.2019
84	597	Kartika wati	2,700,000	2,025,000	06.05.2019	06.05.2019
85	339	Rusro	2,400,000	1,908,000	12.04.2019	12.04.2019

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diam				
86	561	Soebiah	3,300,000	3,206,500	24.05.2019	24.05.2019
87	548	Sugiyah	3,000,000	2,915,000	15.06.2019	15.06.2019
88	539	Sumarjo	3,000,000	2,915,000	29.05.2019	29.05.2019
		Sukarniy			08.03.2019	08.03.2019
89	606	ati	1,500,000	875,000		
		Andri			02.11.2018	02.11.2018
90	521	Wibowo	900,000	225,000		
		Siti			10.08.2019	10.08.2019
91	568	Fatimah	3,000,000	3,000,000		
		Bambang			05.08.2019	05.08.2019
92	683	Suripto	3,000,000	3,000,000		
93	368	Karsinah	2,100,000	2,100,000	03.08.2019	03.08.2019
94	593	Murtini	3,000,000	3,000,000	09.04.2019	09.04.2019
95	568	Riyanti	1,000,000	1,000,000	17.06.2019	17.06.2019
		Ny			15.06.2019	15.06.2019
96	317	Marijah	4,500,000	4,500,000		
97	62	Dainem	4,800,000	4,800,000	27.04.2019	27.04.2019
98	586	Sumirah	2,400,000	2,400,000	11.06.2019	11.06.2019
99	506	Asiyah	2,400,000	2,400,000	25.06.2019	25.06.2019
100	204	Parilah	2,100,000	2,100,000	06.04.2019	06.04.2019
101	117	Pugik	3,000,000	3,000,000	07.08.2019	07.08.2019
102	502	Kuwatmi	3,000,000	3,000,000	06.08.2019	06.08.2019
103	296	Karimoen	2,400,000	2,400,000	05.08.2019	05.08.2019
JUMLAH KEKURANGAN				289,222,800		

## 2. Area Tirta Kencana :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	617	Samimi	2,400,000	1,696,000	08.03.2019	08.03.2019
2		Asep			11.05.2019	11.05.2019
	477	Setyawan	1,200,000	1,060,000		
3	395	Supardi	1,200,000	848,000	16.03.2019	16.03.2019
4	231	Marijah	2,400,000	2,332,000	20.06.2019	20.06.2019
5	630	Rusmiyati	1,800,000	1,526,400	24.04.2019	24.04.2019
6	468	Sanikem	1,200,000	1,272,000	10.07.2019	10.07.2019

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	427	Endang Sulastris	1,200,000	1,060,000	08.05.2019	08.05.2019
8	470	Maristi	2,700,000	2,862,000	12.07.2019	12.07.2019
9	634	Sri Murdiati	2,400,000	2,120,000	13.05.2019	13.05.2019
10	623	Acah	2,100,000	1,669,500	18.04.2019	18.04.2019
11	629	Karsinah	1,500,000	1,325,000	24.04.2019	24.04.2019
12	443	Wagiyem	2,700,000	1,908,000	18.03.2019	18.03.2019
13	202	Kadar P	3,600,000	3,498,000	26.06.2019	26.06.2019
14	225	Suparni	4,500,000	3,750,000	09.04.2019	09.04.2019
15	650	Sami ngun	2,700,000	2,623,500	28.06.2019	28.06.2019
16	288	Kuswandi	2,700,000	2,623,500	25.06.2019	25.06.2019
17	481	Feriana K	1,500,000	1,457,500	21.06.2019	21.06.2019
18	639	Kasmirah	1,500,000	1,457,500	13.06.2019	13.06.2019
19	622	Kariyem	2,400,000	1,908,000	13.04.2019	13.04.2019
20	598	Sadiyah	2,400,000	2,332,000	26.06.2019	26.06.2019
21	610	Karimoen	1,500,000	927,500	20.02.2019	20.02.2019
22	378	Bandiyah	1,200,000	848,000	15.03.2019	15.03.2019
23	414	Miswanto	1,200,000	1,166,000	18.06.2019	18.06.2019
24	475	Watiyah	1,200,000	148,000	04.03.2019	04.03.2019
25	531	Sinem	3,600,000	2,862,000	06.04.2019	06.04.2019
26	459	Sainem	2,700,000	2,623,500	22.06.2019	22.06.2019
27	640	Suratmini	2,100,000	2,040,500	14.06.2019	14.06.2019
28	474	Ribut	1,500,000	1,192,500	29.03.2019	29.03.2019
29	392	Wartining sih	1,020,000	661,300	08.01.2019	08.01.2019
30	508	Mujiyem	1,200,000	1,200,000	18.07.2019	18.07.2019
31	609	Soehardjo	2,400,000	2,400,000	18.07.2019	18.07.2019
32	557	Ahmad Busro	1,200,000	1,200,000	20.07.2019	20.07.2019
33	539	Dikin	1,000,000	1,000,000	20.07.2019	20.07.2019
34	382	Sukasih	1,500,000	1,590,000	13.07.2019	13.07.2019
35	384	Wanita	1,200,000	954,000	10.04.2019	10.04.2019

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	600	Dasuki	2,400,000	2,544,000	08.07.2019	08.07.2019
37	265	Misem	4,800,000	5,088,000	06.07.2019	06.07.2019
		Slamet			11.07.2019	11.07.2019
38	649	Abu	2,700,000	2,862,000		
39	633	Turini	2,400,000	2,120,000	11.05.2019	11.05.2019
		Djoko			16.05.2019	16.05.2019
40	260	Suranto	1,200,000	954,000		
41	351	Trijoko	2,400,000	1,696,000	21.03.2019	21.03.2019
		Dwi			21.03.2019	21.03.2019
42	527	Trisnani	1,200,000	848,000		
		Soegi			18.06.2019	18.06.2019
43	8	man	4,500,000	4,293,000		
		Endang			10.06.2019	10.06.2019
44	230	Setiowati	3,600,000	3,498,000		
45	309	Sutinem	1,200,000	1,166,000	19.06.2019	19.06.2019
46	406	Sutinem	1,800,000	1,272,000	15.03.2019	15.03.2019
47	130	Sumirah	1,800,000	1,908,000	01.07.2019	01.07.2019
		Sri			17.07.2019	17.07.2019
48	292	Mulatsih	1,000,000	1,060,000		
49	647	Sumino	2,700,000	2,862,000	03.07.2019	03.07.2019
		Aris			24.06.2019	24.06.2019
50	599	Sugiarto	1,800,000	1,749,000		
		Siti			13.06.2019	13.06.2019
51	187	Apsiyah	2,700,000	2,623,500		
		Adi			17.06.2019	17.06.2019
52	591	Suwardi	2,100,000	2,040,500		
53	538	Djumina	4,200,000	4,081,000	20.06.2019	20.06.2019
54	558	Sukiyem	2,700,000	2,385,000	03.05.2019	03.05.2019
55	644	Warsini	2,100,000	1,855,000	28.05.2019	28.05.2019
56	608	Rasih	1,800,000	1,113,000	18.02.2019	18.02.2019
57	497	Aniti	6,600,000	4,897,200	08.01.2019	08.01.2019
58	628	Alfiah	2,400,000	1,908,000	23.04.2019	23.04.2019
59	621	Sutirah	3,000,000	2,120,000	19.03.2019	19.03.2019
60	618	Kuwatmi	2,400,000	1,696,000	13.03.2019	13.03.2019
		Darso			23.05.2019	23.05.2019
61	645	Dwidjo	2,700,000	2,385,000		

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	648	Rantes	2,700,000	2,862,000	09.07.2019	09.07.2019
63	624	Sumarsi	2,100,000	1,669,500	24.04.2019	24.04.2019
64	313	Purwan tati	1,500,000	1,060,000	14.03.2019	14.03.2019
65	611	Suprpto Harjo	1,500,000	927,500	23.02.2019	23.02.2019
66	697	Manisah	1,500,000	1,325,000	09.05.2019	09.05.2019
67	643	Saridjan	3,000,000	2,650,000	21.05.2019	21.05.2019
68	646	Sartini	2,400,000	2,120,000	25.05.2019	25.05.2019
69	82	Achmad Sanusi	5,700,000	6,042,000	04.07.2019	04.07.2019
70	637	Sadikun	2,100,000	1,855,000	18.05.2019	18.05.2019
71	619	Kasman	2,700,000	1,908,000	13.03.2019	13.03.2019
72	597	Rasinem	3,300,000	3,206,500	21.06.2019	21.06.2019
73	614	Daimah	2,400,000	2,544,000	13.07.2019	13.07.2019
74	579	Sidik	2,100,000	1,855,000	04.05.2019	04.05.2019
75	636	Majalikin	2,400,000	2,120,000	16.05.2019	16.05.2019
76	577	Sumardi yah	4,200,000	2,968,000	01.03.2019	01.03.2019
77	48	Sarno Al Darso	4,770,000	4,770,000	07.08.2019	07.08.2019
78	632	Sariyah	2,400,000	2,120,000	09.05.2019	09.05.2019
79	287	Sariyah	4,800,000	5,088,000	08.07.2019	08.07.2019
80	580	Sahati	2,400,000	2,120,000	04.05.2019	04.05.2019
81	337	Eko Sulistiyow ati	1,200,000	848,000	25.04.2019	25.04.2019
82	290	Siti Zaenatun	7,200,000	3,816,000	02.01.2019	02.01.2019
83	517	Sugiyah	2,700,000	2,862,000	06.07.2019	06.07.2019
84	504	Ditur	2,700,000	2,146,500	13.04.2019	13.04.2019
85	212	Sumini	3,000,000	2,385,000	01.04.2019	01.04.2019
86	329	Nur Hidayati	1,200,000	763,200	23.03.2019	23.03.2019
87	641	Satilah	2,700,000	2,623,500	17.06.2019	17.06.2019
88	290	Samini Jd	1,200,000	424,000	15.11.2018	15.11.2018

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Abd				
89	465	Endang Mega	1,200,000	636,000	18.01.2019	18.01.2019
90	516	Muslimin	1,200,000	848,000	18.03.2019	18.03.2019
91	562	Sunarti	5,400,000	5,247,000	10.06.2019	10.06.2019
92	356	Endang Setia	1,200,000	848,000	20.03.2019	20.03.2019
JUMLAH KEKURANGAN				193.824.100		

## 3. Area Gombong Asabri :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AG T					
1	676	Sudarto	1,200,000	848,000	22.03.2019	22.03.2019
2	312	Marmina	2,700,000	1,908,000	16.03.2019	16.03.2019
3	559	Sagu	3,000,000	2,120,000	14.03.2019	14.03.2019
4	639	Riyani	3,000,000	3,180,000	18.03.2019	18.03.2019
5	330	Supriyadi	2,700,000	1,908,000	04.03.2019	04.03.2019
6	552	Parto	3,600,000	2,862,000	10.04.2019	10.04.2019
7	691	Wasijem	3,300,000	3,206,500	19.06.2019	19.06.2019
8	669	Damilah	1,590,000	1,590,000	17.07.2019	17.07.2019
9	575	Kasmin	4,000,000	3,392,000	22.06.2019	22.06.2019
10		Aprilia			25.06.2019	25.06.2019
	466	Dwiyanti	1,200,000	1,166,000		
11	487	Sainem	4,500,000	3,180,000	20.03.2019	20.03.2019
12	661	Soejoto	1,800,000	1,113,000	12.02.2019	12.02.2019
13	654	Mudjijo	2,520,000	1,335,600	14.01.2019	14.01.2019
		R Adi			21.01.2019	21.01.2019
14	659	Sukma	3,000,000	1,590,000		
15	83	Wagiyem	3,600,000	1,988,000	06.01.2019	06.01.2019
		Dwi			20.03.2019	20.03.2019
16	451	Susanti	1,200,000	848,000		
17	546	Sunarti	2,400,000	1,908,000	08.04.2019	08.04.2019
18	129	Bedjo	5,850,000	4,478,500	08.02.2019	08.02.2019
19	214	Samini	6,600,000	621,500	10.04.2019	10.04.2019
20	692	Soejono	4,500,000	534,000	02.05.2019	02.05.2019

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	602	Rembun	3,000,000	385,000	25.03.2019	25.03.2019
22	109	Painah	3,900,000	3,031,600	14.11.2018	14.11.2018
23	690	Partiman	3,300,000	3,206,500	17.06.2019	17.06.2019
24	665	Semi	1,500,000	927,500	21.02.2019	21.02.2019
25	420	Kasmin	1,200,000	1,060,000	11.05.2019	11.05.2019
26	390	Kasmi	3,000,000	1,060,000	12.09.2018	12.09.2018
27	737	Rakum	3,600,000	3,498,000	11.06.2019	11.06.2019
28	658	Sumiatinin	3,000,000	2,915,000	19.06.2019	19.06.2019
		gsih				
29	191	Mardiana	3,000,000	3,180,000	01.07.2019	01.07.2019
30	437	Sodiah	3,600,000	2,862,000	18.04.2019	18.04.2019
31	181	Hariyadi	2,400,000	2,544,000	05.07.2019	05.07.2019
32	615	Musnan	3,000,000	795,000	10.10.2018	10.10.2018
33	660	Dariyem	3,300,000	2,040,500	06.02.2019	06.02.2019
34	506	Bera	2,400,000	2,120,000	18.05.2019	18.05.2019
35	681	Sumiati	2,100,000	1,669,500	12.04.2019	12.04.2019
36	600	Sri	1,800,000	1,272,000	12.03.2019	12.03.2019
		Purwanti				
37	96	Rusmini	2,400,000	636,000	19.10.2018	19.10.2018
38	683	Bambang	3,000,000	2,385,000	03.04.2019	03.04.2019
39	28	H Murni	5,700,000	2,618,200	01.02.2018	01.02.2018
40	569	Umi	1,800,000	1,749,000	14.06.2019	14.06.2019
		Salamah				
41	620	Sri	1,200,000	424,000	02.11.2018	02.11.2018
		Tuningsih				
42	663	Sudewi	1,500,000	927,500	15.02.2019	15.02.2019
43	139	Sutadi	1,020,000	425,000	23.01.2019	23.01.2019
44	512	Haryani	810,000	357,750	18.12.2018	18.12.2018
45	71	Soepari	4,000,000	2,756,000	14.12.2018	14.12.2018
46	489	Sri	2,700,000	2,385,000	17.05.2019	17.05.2019
		Sugiyanti				
47	608	Samen	2,400,000	1,908,000	05.04.2019	05.04.2019
48	597	Surati	1,200,000	1,166,000	23.05.2019	23.05.2019
49	656	Surinah	1,800,000	1,800,000	08.08.2019	08.08.2019
50	497	Bohid	4,200,000	4,200,000	04.07.2019	04.07.2019
51	171	Sri Bariyah	2,400,000	1,600,000	09.04.2019	09.04.2019

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	672	Sumardjo	2,000,000	1,272,000	13.03.2019	13.03.2019
53	687	Miran	2,000,000	1,696,000	21.05.2019	21.05.2019
54	671	Mairin	1,800,000	1,272,000	12.03.2019	12.03.2019
55	568	Sukarni	1,500,000	1,590,000	13.07.2019	13.07.2019
56	581	Sawen	1,500,000	927,500	11.02.2019	11.02.2019
57	628	Barinah	2,100,000	2,040,500	18.06.2019	18.06.2019
		Tri			20.05.2019	20.05.2019
58	686	wahyuni	2,700,000	2,385,000		
59	218	Soebiah	4,500,000	4,476,900	20.05.2019	20.05.2019
60	595	Soebiyah	1,800,000	1,272,000	09.05.2019	09.05.2019
		Eni			06.05.2019	06.05.2019
61	685	Ngadini	3,000,000	2,650,000		
		Tugirahayu			01.02.2019	01.02.2019
62	572	ningsih	1,500,000	927,500		
63	611	Maryati	2,400,000	2,120,000	06.05.2019	06.05.2019
64	529	Parmin	2,700,000	2,862,000	09.07.2019	09.07.2019
		Sinem			05.07.2019	05.07.2019
65	183	Suwarti	8,100,000	8,100,000		
66	219	Giyati	3,300,000	2,271,300	05.03.2019	05.03.2019
67	679	Napingah	3,000,000	2,385,000	09.04.2019	09.04.2019
68	223	Nisman	3,600,000	2,862,000	13.04.2019	13.04.2019
69	605	Tugiyem	1,500,000	1,192,500	22.04.2019	22.04.2019
		Sumarni			10.05.2019	10.05.2019
70	632	yati	2,700,000	2,385,000		
71	693	Soekar	1,500,000	1,431,000	18.06.2019	18.06.2019
72	689	Sumbadi	2,400,000	2,332,000	13.06.2019	13.06.2019
73	578	Parto	2,400,000	2,544,000	06.07.2019	06.07.2019
74	652	Dainem	1,800,000	1,908,000	06.07.2019	06.07.2019
75	603	Ny Sutinah	1,200,000	742,000	11.02.2019	11.02.2019
76	35	Marmi	3,600,000	2,226,000	25.02.2019	25.02.2019
77	536	Siti Maani	1,020,000	450,500	15.12.2018	15.12.2018
		Bayu			02.11.2018	02.11.2018
78	490	Sudiarto	1,200,000	424,000		
79	458	Gustiyar	900,000	95,400	18.10.2018	18.10.2018
80	667	Mariyam	4,500,000	3,498,000	04.03.2019	04.03.2019
81	131	Ponirah	3,000,000	3,021,000	14.06.2019	14.06.2019

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	598	Murgiyati	2,400,000	1,484,000	12.03.2019	12.03.2019
JUMLAH KEKURANGAN				162.524.250		

## 4. Area Buayan :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekuranga n (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	264	Walmi	3,300,000	1,099,000	06.02.2019	06.02.2019
2	758	Suparmono	4,200,000	798,000	26.04.2019	26.04.2019
3	432	Sugijo	1,500,000	1,457,500	20.07.2019	20.07.2019
4	343	M Soetarso	6,600,000	5,247,000	22.05.2019	22.05.2019
JUMLAH KEKURANGAN				8.601.500		

## 5. Tumpangan Area Gombang Taspen :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	227	Ponasih	3,900,000	1,742,000	11.10.2018	11.10.2018
2	543	Sagu	6,900,000	2,544,000	10.04.2019	10.04.2019
3	545	Paini	2,400,000	946,000	23.04.2019	23.04.2019
4	253	Ny. Atjah	7,020,000	3,603,250	02.11.2018	02.11.2018
5	587	Ponirah	2,400,000	1,866,000	17.06.2019	17.06.2019
6	430	Karmin	5,700,000	3,340,800	09.03.2019	09.03.2019
7	99	Semi Jd Salisin	5,100,000	3,948,500	08.05.2019	08.05.2019
8	509	Darmini	5,400,000	716,000	06.04.2019	06.04.2019
9	256	Umi Sala mah	3,600,000	1,696,000	01.02.2018	01.02.2018
JUMLAH KEKURANGAN				20,402,550		

## 6. Tumpangan Area Tirta Kencana :

No		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	360	Mri	1,200,000	400,000	10.07.2019	10.07.2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Askiyah				
2	396	Basirah	1,500,000	97,000	23.03.2019	23.03.2019
3	635	Suyono	2,100,000	500,000	15.05.2019	15.05.2019
4	473	Rasini	3,900,000	1,696,000	10.04.2019	10.04.2019
5		Sumina			14.05.2019	14.05.2019
	719	h	3,600,000	1,590,000		
JUMLAH KEKURANGAN				4,283,000		

## 7. Tumpangan Area Gombang Asabri :

NO		Nama	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	569	Kasiyati	2,700,000	1,485,000	09.06.2019	09.06.2019
2		Tri			09.04.2019	09.04.2019
	460	Suharti	1,800,000	371,000		
3		Nur			12.11.2018	12.11.2018
	425	Hamim	1,500,000	218,000		
4	405	Lany	1,200,000	127,000	08.04.2019	08.04.2019
5	206	Tukimin	3,000,000	2,279,000	08.07.2019	08.07.2019
6	579	Ponimin	1,500,000	1,177,000	16.07.2019	16.07.2019
7	585	Surti	2,100,000	927,500	18.03.2019	18.03.2019
8	50	Sukarso	3,000,000	2,385,000	04.07.2019	04.07.2019
9	503	Sunarni	3,600,000	1,941,000	02.04.2019	02.04.2019
10		Sumi			15.12.2018	15.12.2018
	599	nah	3,600,000	2,082,000		
11	113	Saridjan	4,500,000	3,927,500	08.07.2019	08.07.2019
12		Sri			21.03.2019	21.03.2019
	513	Wahyu ni	1,500,000	775,000		
13		Puji			20.07.2019	20.07.2019
	145	Wigati	2,000,000	1,800,000		
14		Siti			17.06.2019	17.06.2019
	452	Mukhar omah	1,200,000	917,000		
15	185	Liwon	4,500,000	1,060,000	08.04.2019	08.04.2019
JUMLAH KEKURANGAN				21,472,000		



8. Tumpangan Area Buayan :

No		Nana	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Kekurangan (Rp.)	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pencairan
Urut	AGT					
1	775	Sri Harlina	2,500,000	1,335,000	22.07.2019	22.07.2019
2	400	B Sairah	1,500,000	265,000	15.03.2019	15.03.2019
3	232	Sri Murdiya ti	4,200,000	1,795,000	14.06.2019	14.06.2019
4	79	Samini	6,600,000	4,452,000	19.06.2019	19.06.2019
5	525	Warisah	1,500,000	332,500	20.03.2019	20.03.2019
6	720	Sainem	3,300,000	1,858,500	22.05.2019	22.05.2019
7	751	Toifah	1,200,000	392,000	21.03.2019	21.03.2019
8	391	Desi Kusma wati	1,200,000	648,000	22.04.2019	22.04.2019
9	498	Widhah astuti	1,200,000	230,000	15.01.2019	15.01.2019
10	116	upidah Al Kasih	1,500,000	957,500	12.07.2019	12.07.2019
11	54	Sariyem	2,700,000	1,740,500	12.04.2019	12.04.2019
12	758	Djuremi	3,600,000	1,344,000	16.04.2019	16.04.2019
13	13	Rebo Marsudi	6,000,000	3,480,000	12.08.2018	12.08.2018
JUMLAH KEKURANGAN				18,830,000		

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan tujuan untuk memenuhi target bulanan capaian drop pinjaman. Bahwa terdakwa menggunakan uang pencairan pinjaman anggota fiktif dan tumpangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran bulanan atas pinjaman anggota fiktif maupun tumpangan yang terdakwa ajukan yang telah jatuh tempo. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, KSP TUNGGAL KARYA Gombong menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp719.160.200,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Sukirno Bin Jiman Achmad Suchemi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di koperasi Tunggal Karya sebagai Pimpinan di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koeprasi Tunggal Karya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjamannya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;

- Bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya sebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, bertempat di koperasi Tunggal Karya Gombong yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam Koperasi Tunggal Karya Gombong dan menggunakan uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya Gombong untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap dengan cara memasukan anggota fiktif / nama anggotanya ada namun sudah tidak melakukan pinjaman di koperasi/tumpangan dan menggunakan nama anggota fiktif, data orang-orang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di koperasi Tunggal Karya, setelah uangnya cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik koperasi Tunggal Karya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak Rp 719.160.200,00 ( tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Kepala KSP Tunggal Karya Gombong yang lama yang bernama Bapak Rustono yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 saudara Rustono melakukan pengecekan keuangan Koperasi Tunggal Karya Gombong dan menemukan ada kekurangan nominal uang, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2019 Saudara Rustono mengecek data anggota Koperasi di lapangan yang dikelola Terdakwa, ternyata banyak yang fiktif, kemudian temuan Bapak

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustono tersebut dikroscekkan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa kartu penagihan anggota peminjam dana di koperasi yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif artinya anggota tidak melakukan pinjaman tetapi dilaporkan Terdakwa ke Koperasi kalau meminjam uang, setelah uangnya cair maka uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi mengecek kembali berkas-berkas peminjaman uang Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Kantor Pengurus Koperasi di Semarang kemudian Saksi bersama-sama dengan pengurus koperasi di Semarang melakukan pengecekan dan ditemukan sejumlah 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa dengan nominal Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), setelah itu Saksi melaporkannya ke Polsek Gombang;
- Bahwa sebelum dilaporkan di Kepolisian, dari pimpinan koperasi pernah melakukan mediasi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang tersebut namun ternyata janji Terdakwa tersebut tidak ditepati dan pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dari pihak Koperasi Tunggal Karya melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa syarat untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya adalah : fotocopy KTP, fotocopy KARIP, Slip Gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dan setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran;
- Bahwa sedangkan untuk anggota Swasta persyaratannya yaitu fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy KK, dan jaminan berupa BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Pinjaman, dan setelah proses tersebut selesai berkas dibawa ke kantor untuk dilakukan pengecekan berkas dan ACC pimpinan kemudian uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran. Yang bertanggung jawab dalam semua tahapan tersebut yaitu Petugas Dinas Luar / mantri yang mengelola pinjaman dari anggota dan apabila ada permasalahan / angsuran macet Petugas pengawas membantu Petugas Dinas Luar / mantri membantu melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet);

- Bahwa fungsi potongan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk simpanan milik anggota tersebut diberikan kepada anggota apabila pinjaman anggota tersebut sudah lunas;
- Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dengan cara uang angsuran pinjaman dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos dan BRI apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang Koperasi Tunggal Karya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Qiptyan Millenia Henary Binti Ari Widodo Adi, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Tunggal Karya adalah sebagai kasir;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasir di Koperasi TUNGGAL KARYA adalah pemegang keuangan, yaitu memberikan uang kasbond kepada Petugas Dinas Luar termasuk Terdakwa yang digunakan untuk pencairan dana pinjaman anggota dan menerima uang setoran pinjaman anggota koperasi dari Petugas Dinas Luar (Mantri);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjamannya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyasebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, bertempat di koperasi Tunggal Karya Gombong yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam Koperasi Tunggal Karya Gombong dan menggunakan uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya Gombong untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap dengan cara memasukan anggota fiktif / nama anggotanya ada namun sudah tidak melakukan pinjaman di koperasi/tumpangan dan menggunakan nama anggota fiktif, data orang-orang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di koperasi Tunggal Karya, setelah uangnya cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik koperasi Tunggal Karya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak Rp 719.160.200,00 ( tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut karena Saksi diberitahu oleh pimpinan Koperasi yang baru yang bernama Rustono setelah pimpinan koperasi yang bernama Bapak Rustono melakukan pengecekan keuangan Koperasi Tunggal Karya Gombong dan menemukan ada kekurangan nominal uang, selanjutnya mengecek data anggota Koperasi di lapangan yang dikelola Terdakwa ternyata ditemukan banyak yang pinjaman yang fiktif dan pinjaman tumpangan;
- Bahwa syarat untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya adalah : fotocopy KTP, fotocopy KARIP, Slip Gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dan setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran;

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi potongan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk simpanan milik anggota tersebut diberikan kepada anggota apabila pinjaman anggota tersebut sudah lunas;
  - Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dengan cara uang angsuran pinjaman dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos dan BRI apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan;
  - Bahwa jumlah pinjaman tumpangan yang tidak di setor oleh Terdakwa ada sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 64.987.550,00 (enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedangkan jumlah pinjaman fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp654.172.650,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan semua uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya hingga saat ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Rustono Bin Suhirjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi di koperasi Tunggal Karya sebagai Pimpinan di KSP Tunggal Karya Gombong dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
  - Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya sebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, bertempat di koperasi Tunggal Karya Gombang yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam Koperasi Tunggal Karya Gombang dan menggunakan uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya Gombang untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap dengan cara memasukan anggota fiktif / nama anggotanya ada namun sudah tidak melakukan pinjaman di koperasi/tumpangan dan menggunakan nama anggota fiktif, data orang-orang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di koperasi Tunggal Karya, setelah uangnya cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik koperasi Tunggal Karya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak Rp 719.160.200,00 ( tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 01 Agustus 2019 Saksi melakukan pengecekan keuangan Koperasi Tunggal Karya Gombang dan Saksi menemukan ada kekurangan nominal uang sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Agustus 2019 Saksi mengecek data anggota Koperasi di Lapangan yang dikelola Terdakwa ternyata banyak yang fiktif, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk ke ruangan Saksi guna mengkonosok temuan Saksi di lapangan tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa kartu penagihan anggota peminjam dana di koperasi yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif artinya anggota sudah tidak melakukan pinjaman namun dilaporkan oleh Terdakwa masih meminjam uang dan pinjaman tumpangan artinya anggota meminjam dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang dipinjamnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Suwito selaku koordinator daerah dan kantor pusat Koperasi yang berada di Semarang, kemudian didatangkan Tim pengecekan/ audit dari kantor Pusat Semarang dan ditemukan 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa dengan total uang sebesar Rp. Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Gombang;
- Bahwa Koperasi Tunggal Karya pada kurun waktu 2015 sampai agustus 2019 tidak ada pengecekan dari pimpinan KSP Tunggal Karya Gombang terkait kondisi keuangan koperasi, keadaan keuangan koperasi ada kekuarangan setoran baru diketahui karena pimpinan koperasi yang baru melakukan pengecekan di Kasir ternyata ada kekurangan uang dari pinjaman anggota yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian baru diadakan

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan langsung kepada anggota yang dikelola Terdakwa ternyata pinjaman tersebut fiktif, setekah itu dibentuk Tim audit untuk membantu pengecekan anggota yang dikelola Terdakwa dan ditemukan kerugian koperasi Tunggal Karya Gombong sebesar Rp 719.160.200,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajukan pinjaman menggunakan anggota fiktif sejak pindah tugas di koperasi Tunggal Karya Gombong dari koperasi Tunggal Karya Kebumen pada tahun 2015 sampai diketahui tanggal 2 Agustus 2019;
  - Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang yang tidak disetor ke koperasi Tunggal Karya tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Sudarto Als. Darto Bin Sarkum, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pinjaman nasabah koperasi ke Koperasi Tunggal Karya;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada dirumah, Saksi di datangi oleh karyawan dari koperasi Tunggal Karya Gombong yang bernama Sukarwan dan Sukirno yang tujuannya untuk melakukan pengecekan anggota koperasi Tunggal Karya yang mempunyai pinjaman di koperasi Tunggal Karya;
  - Bahwa pada saat itu petugas koperasi Tunggal Karya menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata “apakah Saudara masih mempunyai pinjaman di Koperasi Tunggal Karya?” atas pertanyaan petugas koperasi Tunggal Karya tersebut Saksi menjawab “tidak”, dulu Saya pernah pinjam dan sudah Saya tutup semuanya setelah itu Saya sudah tidak pernah meminjam lagi”;
  - Bahwa atas jawaban Saksi tersebut kemudian karyawan koperasi Tunggal Karya yang bernama Sukirno mengatakan kepada Saksi bahwa di koperasi Tunggal Karya Saksi masih tercatat mempunyai pinjaman sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sedangkan pinjaman Saksi di Koperasi Tunggal Karya Gombong sudah lama lunas;

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya Gombang melalui Terdakwa dan Sukarwan sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sekitar tahun 2015 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan pinjaman sudah Saksi lunasi;
  - Bahwa setelah 4 (empat) bulan Saksi lunasi dan sampai sekarang Saksi tidak melakukan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya Gombang;
  - Bahwa ketika Saksi mengajukan permohonan pinjam uang di Koperasi Tunggal Karya persyaratan pencairan pinjaman yang harus Saksi penuhi adalah fotocopy KTP, struk gaji (asli), fotocopy buku gaji;
  - Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Saksi pernah memberikan fotocopy KTP, struk Gaji (asli) dan fotocopy buku gaji kepada Terdakwa untuk pengajuan pinjaman sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun pengajuan pinjaman Saksi tersebut sudah lama Saksi lunasi dan setelah itu Saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi;
  - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mengatakan ini uang SHU pinjaman bapak yang sudah dilunasi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunjukkan buku rekening mandiri taspen dan buku gaji pensiunan Saksi setelah itu buku rekening dan buku gaji difoto oleh Terdakwa dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang;
  - Bahwa
  - Bahwa Saksi tidak tahu buku rekening mandiri mantap dan taspen milik Saksi tersebut difoto oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu jika berkas Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk pengajuan hutang di koperasi Tunggal Karya Gombang karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa pinjam buku rekening tersebut untuk melengkapi data dan setelah itu Saksi menerima uang SHU sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Surat permohonan pinjaman tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak tahu kalau nama dan data Saksi digunakan untuk pencairan pinjaman tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Nur Hamim Bin Soelaiman, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya Gombang melalui Terdakwa dan sisa pinjaman waktu itu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ini pinjaman Saksi sudah lunas;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pinjaman nasabah koperasi ke Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh karyawan dari koperasi Tunggal Karya yang bernama Sukirno dan Sukarwan yang pada saat itu melakukan pengecekan anggota koperasi Tunggal Karya oleh karyawan Tunggal Karya;
- Bahwa kemudian Saudara Sukirno menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata “apakah Pak Nur mempunyai pinjaman di Koperasi Tunggal Karya melalui saudara Terdakwa?”;
- Bahwa atas pertanyaan itu Saksi menjawab “Ya”, kemudian petugas koperasi Tunggal Karya bertanya dengan kata-kata “Berapa hutang Pak Nur di Koperasi tunggal Karya “ dan Saksi jawab “ Satu Juta Rupiah”;
- Bahwa kemudian Saudara Sukirno mengatakan kepada Saksi bahwa nama Saksi di koperasi Tunggal Karya Saksi masih tercatat mempunyai pinjaman sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal pinjaman Saksi di Koperasi Tunggal Karya sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diangsur selama 12 bulan hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa pinjaman sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu bahwa nama Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk tumpangan mencairkan pinjaman tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Saksi pernah memberikan fotocopy KTP, fotocopyKartu Keluarga, foto copy Surat Keterangan Pensiun kepada Terdakwa untuk pengajuan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi perbarui pinjaman Saksi dengan besaran pinjaman sama dan berlanjut hingga bulan agustus 2019 hingga saksi tahu nama Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk tumpangan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya Gombang;

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengajukan pinjaman, dari mulai menyerahkan persyaratan kemudian menerima uang pinjaman dari Koperasi Tunggal Karya Gombang hingga membayar angsuran setiap bulannya dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang pinjaman dari Terdakwa dan Saksi memberikan uang angsur kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya awal mulanya pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2015 Saksi mengajukan tambahan pinjaman ke BPR Sari Bumi Kutoarjo dimana saksi melakukan pembayaran angsuran dirumah, karena Saksi masih mempunyai sisa pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi ditawarkan untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang bekerja di Koperasi Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi yang mengatakan dari Koperasi Tunggal Karya dan bertanya kepada Saksi dengan kata-kata “Apakah benar bapak membutuhkan pinjaman “ dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab dengan kata-kata “Ya benar” setelah itu Terdakwa bertanya “ Berapa “ kemudian Saksi menjawab “ satu Juta”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan mengenai persyaratan untuk meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya adalah foto Copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat Keterangan pnsiuhan”;
- Bahwa setelah itu Saksi melengkapi persyaratan dan Saksi berikan kepada Terdakwa saat itu juga, setelah itu Saksi disuruh tanda tangan perjanjian pinjaman, kemudian setelah selesai Saksi diberikan uang sesuai jumlah pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong provisi sekitar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi mulai mengangsur mulai bulan berikutnya selama 12 (dua belas) kali angsuran;
- Bahwa namun belum jatuh tempo sudah Saksi perbaharui dan kembali Saksi perbaharui hingga tahun 2019 dan akhirnya Saksi didatangi Saudara Sukarwan dan Sukirno yang memberi tahu bahwa nama Saksi dipakai Terdakwa untuk tumpangan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya Gombang tanpa sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Andri Sugiyanto Bin Sugeng Riyanto, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KSP Maju Makmur Purbalingga;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan audit internal di KSP Tunggal Karya Gombong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, bertempat di koperasi Tunggal Karya Gombong yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam Koperasi Tunggal Karya Gombong dan menggunakan uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya Gombong untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koeprasi Tunggal Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2019 ketika Saksi ditugaskan oleh Puskopak Tunggal Karya yang memerintahkan Saksi untuk melakukan audit internal di Kantor KSP Tunggal Karya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari datang ke Kantor KSP Tunggal Karya untuk melakukan audit internal, dan pada hari itu juga Saksi mendapati bahwa kas Kantor KSP Tunggal Karya dalam kondisi minus;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2021 Saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata benar bahwa terjadi penyelewengan uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari melakukan audit di KSP Tunggal Karya Gombong dengan cara pada hari pertama yaitu Senin tanggal 19 Agustus 2019 Saksi bersama dengan Dili Suryana, Pamuji,

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Sukirno dan Imam Najari melakukan pengecekan kebenaran keadaan keuangan di Kantor KSP Tunggal Karya;

- Bahwa pada hari kedua yaitu Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Saksi bersama bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari melakukan pengecekan di lapangan dengan cara mendatangi secara langsung satu persatu anggota KSP Tunggal Karya yang dikelola oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari melakukan pengecekan terhadap anggota koperasi tersebut, dan ternyata ditemukan fakta bahwa anggota KSP Tunggal Karya yang dikelola oleh Terdakwa tidak melakukan pinjaman akan tetapi namanya terdapat dalam Kartu Pinjaman Anggota KSP Tunggal Karya, artinya anggota koperasi tersebut sudah tidak memiliki pinjaman di KSP Tunggal Karya namun oleh Terdakwa pinjamannya diperpanjang tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu juga ditemukan beberapa anggota KSP Tunggal Karya lain benar melakukan pinjaman di Koperasi namun data yang tertulis di kantor berbeda dengan data yang sebenarnya yang artinya data pinjaman yang masuk ke dalam daftar Pinjaman KSP Tunggal Karya tidak sesuai dengan nominal pinjaman yang diajukan anggota KSP Tunggal Karya tersebut;
- Bahwa untuk hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 Saksi bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari masih melakukan pengecekan di lapangan dengan cara mendatangi secara langsung satu persatu anggota KSP Tunggal Karya yang dikelola oleh Terdakwa hingga Saksi bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari mendapatkan data kerugian yang dialami oleh KSP Tunggal Karya sebesar Rp.719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2019 Saksi bersama dengan Dili Suryana, Pamuji, Imam Sukirno dan Imam Najari melakukan koordinasi dengan pengurus KSP Tunggal Karya yang selanjutnya permasalahan tersebut di laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pinjaman nasabah Koperasi Tunggal Karya tersebut dengan cara :
  - a. Nasabah Fiktif yang artinya bahwa anggota KSP Tunggal Karya Gombang yang pernah melakukan pinjaman dan sudah lunas, akan

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi datanya dimanipulasi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan anggota tersebut dengan cara seolah-olah anggota tersebut mengajukan pinjaman baru, sehingga data yang masuk ke kantor yaitu anggota tersebut melakukan pinjaman lagi, akan tetapi yang sebenarnya bahwa anggota tersebut tidak melakukan pinjaman baru;

b. Tumpangan yang artinya anggota KSP Tunggal Karya Gombang benar mempunyai pinjaman, namun untuk data yang masuk ke kantor berbeda dengan nominal pinjaman yang diajukan oleh anggota tersebut, dan data yang masuk ke kantor cenderung lebih besar dari yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Jasiman Bin Mohamad Saeri, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Tunggal Karya sebagai Pengawas dan sekarang jabatan Saksi di koperasi Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar / Marketing di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, bertempat di koperasi Tunggal Karya Gombang yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran peminjam Koperasi Tunggal Karya Gombang dan menggunakan uang setoran pinjaman Koperasi Tunggal Karya Gombang untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap dengan cara memasukan anggota fiktif / nama anggotanya ada namun sudah tidak melakukan pinjaman di koperasi/tumpangan dan menggunakan nama anggota fiktif, data orang-orang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di koperasi Tunggal Karya, setelah uangnya cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik koperasi Tunggal Karya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebanyak Rp 719.160.200,00 ( tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Kepala KSP Tunggal Karya Gombang yang lama yang bernama Rustono yang memberitahukan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Saudara Rustono melakukan pengecekan keuangan Koperasi Tunggal Karya Gombang dan menemukan ada kekurangan nominal uang, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2019 Saudara Rustono mengecek data anggota Koperasi di Lapangan yang dikelola Terdakwa ternyata banyak yang fiktif;
- Bahwa kemudian temuan tersebut dikroscekkan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa kartu penagihan anggota peminjam dana di koperasi yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif artinya anggota tidak melakukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak pindah tugas di koperasi Tunggal Karya Gombang dari Tunggal Karya Kebumen yaitu pada tahun 2015 sampai diketahui tanggal 2 Agustus 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koeprasi Tunggal Karya;

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombong;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombong yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombong;
- Bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru / anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya sebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya kepada Koperasi Tunggal Karya sejak Februari 2014 sampai hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 di koperasi Tunggal Karya yang beralamat Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri,

- Bahwa uang milik Koperasi Tunggal Karya yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadai Terdakwa sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :
  1. Terdakwa menggunakan data anggota fiktif maksudnya anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian namanya Terdakwa pergunakan lagi untuk pinjaman di koperasi / sebenarnya tidak melakukan pinjaman namun Terdakwa buatkan kartu pinjaman lagi dan uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri;
  2. Tumpangan, maksudnya nominal pinjaman dari anggota koperasi Terdakwa tumpangi / tambahi untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
  3. Tanpa seizin anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman Terdakwa memperpanjang / memperbarui pinjaman tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
  4. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru dari anggota tersebut, kemudian slip gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa syarat untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya adalah : fotocopy KTP, fotocopy KARIP, Slip Gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dan setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran;

- Bahwa fungsi potongan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk simpanan milik anggota tersebut diberikan kepada anggota apabila pinjaman anggota tersebut sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan persyaratan untuk pengajuan pinjaman seperti fotocopy KTP, fotocopy KARIP, slip gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dengan cara:
  1. Terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut dari berkas anggota lama / anggota yang pernah pinjam di koperasi Tunggal Karya yang disimpan di kantor Koperasi Tunggal Karya;
  2. Berkas anggota yang masih mempunyai pinjaman di koperasi Terdakwa ambil di kantor termasuk agunan milik anggota yang belum diambil di kantor Terdakwa fotocopy lalu Terdakwa gunakan untuk proses pengajuan pinjaman baru tanpa sepengetahuan anggota tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  3. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah uang simpanan milik anggota, hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip Gaji terbaru, kemudian slip Gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya milik koperasi Tunggal Karya tersebut Terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang koperasi dengan cara menggunakan nasabah Fiktif tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang setoran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Jaya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A 3s sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan yang lainnya sudah habis digunakan untuk menutupi target Terdakwa mencari anggota koperasi dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan;
- Bahwa setelah melakukan penarikan / pengambilan pembayaran angsuran dari anggota koperasi Terdakwa menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut dan melaporkan nya ke kantor KSP Tunggal Karya dengan menggunakan kartu Pinjaman anggota yang berwarna biru;
- Bahwa jumlah pinjaman tumpangan yang tidak di setor oleh Terdakwa ada sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 64.987.550,00 (enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedangkan jumlah pinjaman fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp654.172.650,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika pemeriksa menunjukkan 169 (seratus enam puluh sembilan) kartu pinjaman anggota berwarna biru adalah Kartu pinjaman fiktif yang digunakan oleh Terdakwa meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa 154 (seratus lima puluh empat) kartu pinjaman warna biru yang lain tidak Terdakwa serahkan ke kantor KSP Tunggal Karya namun sudah dibuang di sekitar rumah Terdakwa di Wadaslintang Kabupaten Kebumen dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaannya;

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa hasil dari pengajuan pinjaman menggunakan anggota fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rustono pernah melakukan mediasi yang pada intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan kerugian koperasi namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar kerugian tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSP Tunggal Karya;
2. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S warna hitam; yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 184/Pen.Pid/ 2021/PN.Kbm tanggal 20 September 2021;
1. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melakukan audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang yang dikeluarkan dari Pusat Koperasi Pedagang Kecil (PUKOPAK) Provinsi Jawa Tengah;
2. 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang;
3. 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 08/KSP "Tunggal Karya" KEBUMEN/SK/X/2009, tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai Karyawan KSP TUNGGAL KARYA Kebumen;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 29/PENG/PST/VI/2019 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai pengawas di KSP TUNGGAL KARYA Cabang Gombang ;
5. 1 (satu) buah buku gaji karyawan KSP Tunggal Karya Gombang;
6. 1 (satu) lembar struktur organisasi KSP Tunggal Karya;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid/ 2021/PN.Kbm tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;
- Bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru/ anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya sebesar

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya kepada Koperasi Tunggal Karya sejak Februari 2014 sampai hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 di koperasi Tunggal Karya yang beralamat Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang milik Koperasi Tunggal Karya yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :
  1. Terdakwa menggunakan data anggota fiktif maksudnya anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian namanya Terdakwa pergunakan lagi untuk pinjaman di koperasi / sebenarnya tidak melakukan pinjaman namun Terdakwa buat kartu pinjaman lagi dan uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri;
  2. Tumpangan, maksudnya nominal pinjaman dari anggota koperasi Terdakwa tumpangi / tambahi untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
  3. Tanpa seizin anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman Terdakwa memperpanjang / memperbarui pinjaman tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
  4. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru dari anggota tersebut, kemudian slip gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa syarat untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya adalah : fotocopy KTP, fotocopy KARIP, Slip Gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dan setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran;
- Bahwa sedangkan untuk anggota Swasta persyaratannya yaitu fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy KK, dan jaminan berupa BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian Pinjaman, dan setelah proses tersebut selesai berkas dibawa ke kantor untuk dilakukan pengecekan berkas dan ACC pimpinan kemudian uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran. Yang bertanggung jawab dalam semua tahapan tersebut yaitu Petugas Dinas Luar / mantri yang mengelola pinjaman dari anggota dan apabila ada permasalahan / angsuran macet Petugas pengawas membantu Petugas Dinas Luar / mantri membantu melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjamannya bermasalah (angsuran macet);
- Bahwa fungsi potongan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk simpanan milik anggota tersebut diberikan kepada anggota apabila pinjaman anggota tersebut sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa dapat mendapatkan persyaratan untuk pengajuan pinjaman seperti fotocopy KTP, fotocopy KARIP, slip gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dengan cara:
  1. Terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut dari berkas anggota lama / anggota yang pernah pinjam di koperasi Tunggal Karya yang disimpan di kantor Koperasi Tunggal Karya;



2. Berkas anggota yang masih mempunyai pinjaman di koperasi Terdakwa ambil di kantor termasuk agunan milik anggota yang belum diambil di kantor Terdakwa fotocopy lalu Terdakwa gunakan untuk proses pengajuan pinjaman baru tanpa sepengetahuan anggota tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
3. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah uang simpanan milik anggota, hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip Gaji terbaru, kemudian slip Gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dengan cara uang angsuran pinjaman dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos dan BRI apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan;
- Bahwa Saksi Rustono mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 01 Agustus 2019 Saksi Rustono melakukan pengecekan keuangan Koperasi Tunggal Karya Gombong dan Saksi Rustono menemukan ada kekurangan nominal uang sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Agustus 2019 Saksi Rustono mengecek data anggota Koperasi di Lapangan yang dikelola Terdakwa ternyata banyak yang fiktif, kemudian Saksi Rustono memanggil Terdakwa untuk ke ruangan Saksi Rustono guna mengkonfirmasikan temuan Saksi Rustono di lapangan tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa kartu penagihan anggota peminjam dana di koperasi yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif artinya anggota sudah tidak melakukan pinjaman namun dilaporkan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih meminjam uang dan pinjaman tumpangan artinya anggota meminjam dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang dipinjamnya;

- Bahwa setelah Saksi Rustono mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Rustono melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Suwito selaku koordinator daerah dan kantor pusat Koprasi yang berada di Semarang, kemudian didatangkan Tim pengecekan/ audit dari kantor Pusat Semarang dan ditemukan 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa dengan total uang sebesar Rp. Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi Rustono melaporkannya ke Polsek Gombong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya milik koperasi Tunggal Karya tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang koperasi dengan cara menggunakan nasabah Fiktif tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa hasil dari pengajuan pinjaman menggunakan anggota fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya dan Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A 3s sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan yang lainnya sudah habis digunakan untuk menutupi target Terdakwa mencari anggota koperasi dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan;
- Bahwa setelah melakukan penarikan / pengambilan pembayaran angsuran dari anggota koperasi Terdakwa menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut dan melaporkannya ke kantor KSP Tunggal Karya dengan menggunakan kartu Pinjaman anggota yang berwarna biru;
- Bahwa jumlah pinjaman tumpangan yang tidak di setor oleh Terdakwa ada sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 64.987.550,00 (enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedangkan jumlah pinjaman fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp654.172.650,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika pemeriksa menunjukkan 169 (seratus enam puluh sembilan) kartu pinjaman anggota berwarna biru adalah Kartu pinjaman fiktif yang digunakan oleh Terdakwa meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya;
- Bahwa 154 (seratus lima puluh empat) kartu pinjaman warna biru yang lain tidak Terdakwa serahkan ke kantor KSP Tunggal Karya namun sudah dibuang di sekitar rumah Terdakwa di Wadaslintang Kabupaten Kebumen dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rustono pernah melakukan mediasi yang pada intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan kerugian koperasi namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar kerugian tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Penggelapan
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;





Menimbang, bahwa oleh karena di dalam unsur 374 KUHP terdapat unsur 372 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 372 KUHP terlebih dahulu yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. 1. Barang siapa;
1. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 1.3. Memiliki Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
1. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Abdul Rosyid Bin Habibulloh yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Pasal 374 KUHP. sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 1. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Dengan Sengaja dan melawan hukum” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja dan melawan hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Ad. 1. 3. Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “memiliki sesuatu barang” mempunyai pengertian yaitu sesuatu barang tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang. Pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang;

Menimbang, bahwa semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP “TUNGGAL KARYA” KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru/ anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karyasebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya kepada Koperasi Tunggal Karya sejak Februari 2014 sampai hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 di koperasi Tunggal Karya yang beralamat Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa uang milik Koperasi Tunggal Karya yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadai Terdakwa sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa menggunakan data anggota fiktif maksudnya anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian namanya Terdakwa pergunakan lagi untuk pinjaman di koperasi / sebenarnya tidak melakukan pinjaman namun Terdakwa buatkan kartu pinjaman lagi dan uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri;
2. Tumpangan, maksudnya nominal pinjaman dari anggota koperasi Terdakwa tumpangi / tambahi untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
3. Tanpa seizin anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman Terdakwa memperpanjang / memperbarui pinjaman tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru dari anggota tersebut, kemudian slip gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa syarat untuk pengajuan pinjaman di Koperasi Tunggal Karya adalah : fotocopy KTP, fotocopy KARIP, Slip Gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dan setelah proses tersebut selesai uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk anggota Swasta persyaratannya yaitu fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy KK, dan jaminan berupa BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian Pinjaman, dan setelah proses tersebut selesai berkas dibawa ke kantor untuk dilakukan pengecekan berkas dan ACC pimpinan kemudian uang pinjaman yang diajukan langsung diberikan kepada nasabah tersebut oleh Marketing / Petugas Dinas Luar setelah dipotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan, kemudian dibuatkan kartu pinjaman atas nama anggota tersebut untuk laporan kantor saat pembayaran angsuran. Yang bertanggung jawab dalam semua tahapan tersebut yaitu Petugas Dinas Luar / mantri yang mengelola pinjaman dari anggota dan apabila ada permasalahan / angsuran macet Petugas pengawas membantu Petugas Dinas Luar / mantri membantu melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet);



Menimbang, bahwa fungsi potongan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan untuk simpanan milik anggota tersebut diberikan kepada anggota apabila pinjaman anggota tersebut sudah lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mendapatkan persyaratan untuk pengajuan pinjaman seperti fotocopy KTP, fotocopy KARIP, slip gaji, dan bila pengajuan pinjaman besar ditambah agunan berupa SK Pensiun, Buku nikah, BPKB, Sertipikat dan menandatangani surat permohonan Pinjaman dan Surat Perjanjian serta pernyataan bersedia angsuran dipotong Gaji di Kantor Pos, dengan cara:

1. Terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut dari berkas anggota lama / anggota yang pernah pinjam di koperasi Tunggal Karya yang disimpan di kantor Koperasi Tunggal Karya;
2. Berkas anggota yang masih mempunyai pinjaman di koperasi Terdakwa ambil di kantor termasuk agunan milik anggota yang belum diambil di kantor Terdakwa fotocopy lalu Terdakwa gunakan untuk proses pengajuan pinjaman baru tanpa sepengetahuan anggota tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
3. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan "*Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru*", kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah uang simpanan milik anggota, hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip Gaji terbaru, kemudian slip Gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dengan cara uang angsuran pinjaman dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos dan BRI apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rustono mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 01 Agustus 2019 Saksi Rustono melakukan pengecekan keuangan Koprasi Tunggal Karya Gombang dan Saksi Rustono menemukan ada kekurangan nominal uang sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Agustus 2019 Saksi Rustono mengecek data anggota Koperasi di Lapangan yang dikelola Terdakwa ternyata banyak yang fiktif, kemudian Saksi Rustono memanggil Terdakwa untuk ke ruangan Saksi Rustono guna mengkroscek temuan Saksi Rustono di lapangan tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa kartu penagihan anggota peminjam dana di koperasi yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif artinya anggota sudah tidak melakukan pinjaman namun dilaporkan oleh Terdakwa masih meminjam uang dan pinjaman tumpangan artinya anggota meminjam dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang dipinjamnya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rustono mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Rustono melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Suwito selaku koordinator daerah dan kantor pusat Koprasi yang berada di Semarang, kemudian didatangkan Tim pengecekan/ audit dari kantor Pusat Semarang dan ditemukan 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa dengan total uang sebesar Rp. Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi Rustono melaporkannya ke Polsek Gombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya milik koperasi Tunggal Karya tersebut Terdakwa lakukan sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang koperasi dengan cara menggunakan nasabah Fiktif tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang dan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa. Uang pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa hasil dari pengajuan pinjaman menggunakan anggota fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya dan Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A 3s sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan yang lainnya sudah habis digunakan untuk menutupi target Terdakwa mencari anggota koperasi dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan. Setelah melakukan penarikan / pengambilan pembayaran angsuran dari anggota koperasi Terdakwa menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut dan melaporkannya ke kantor KSP Tunggal Karya dengan menggunakan kartu Pinjaman anggota yang berwarna biru;

Menimbang, bahwa jumlah pinjaman tumpangan yang tidak di setor oleh Terdakwa ada sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 64.987.550,00 (enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sedangkan jumlah pinjaman fiktif sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp654.172.650,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika memeriksa menunjukkan 169 (seratus enam puluh sembilan) kartu pinjaman anggota berwarna biru adalah Kartu pinjaman fiktif yang digunakan oleh Terdakwa meminjam uang di Koperasi Tunggal Karya. Sedangkan 154 (seratus lima puluh empat) kartu pinjaman warna biru yang lain tidak Terdakwa serahkan ke kantor KSP Tunggal Karya namun sudah dibuang di sekitar rumah Terdakwa di Wadaslintang Kabupaten Kebumen dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Rustono pernah melakukan mediasi yang pada intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan kerugian koperasi namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar kerugian tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang beralamat di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen sebesar 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri tersebut tanpa izin dari Koperasi Tunggal Karya selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pemilik Koperasi Tunggal Karya yang memberikan hak padanya untuk menggunakan sebagian maupun keseluruhan uang milik Koperasi Tunggal Karya untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kedudukan Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya hanya karyawan di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombong dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru/anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet). Sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman, kemudian Terdakwa selaku Petugas Dinas Luar (mantri) wajib menyetorkan uang angsuran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya, sehingga pada hakikatnya penguasaan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang ada pada Terdakwa adalah penguasaan sementara yang selanjutnya haruslah di setorkan kepada Kasir Koperasi Tunggal Karya, sehingga penggunaan uang milik Koperasi Tunggal Karya oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah tidak sesuai untuk peruntukannya yaitu untuk kelancaran operasional Koperasi Tunggal Karya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri telah menunjukkan seakan-akan Terdakwalah yang memiliki uang milik Koperasi Tunggal Karya tersebut dan memiliki hak untuk menikmati ataupun melakukan tindakan hukum apapun terhadap uang milik Koperasi Tunggal Karya tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki andil sama sekali terhadap kepemilikan Koperasi Tunggal Karya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ke-1.3 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.1. 4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mengampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koeprasi Tunggal Karya. Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombong. Kemudian pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombong yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombong. Semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP “TUNGGAL KARYA” KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya. Tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru/ anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman. Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa cara pembayaran angsuran pinjaman di KSP Tunggal Karya dengan cara uang angsuran pinjaman dibayarkan per bulan dengan cara langsung potong gaji melalui Kantor Pos dan BRI apabila anggota merupakan Pensiunan PNS atau TNI / POLRI, dan dibayarkan per bulan dengan cara datang langsung ke Kantor KSP Tunggal Karya atau diambil oleh marketing / Petugas Dinas Luar (PDL) ke rumah anggota tersebut apabila anggota tersebut bukan Pensiunan, setelah uang terkumpul kemudian diserahkan ke kasir Koperasi Tunggal Karya;

Menimbang, bahwa ternyata ada uang tagihan setoran yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa ke Koperasi Tunggal Karya tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa Terdakwa menggunakan data anggota fiktif maksudnya anggota yang sudah lunas melakukan pinjaman kemudian namanya Terdakwa pergunakan lagi untuk pinjaman di koperasi / sebenarnya tidak melakukan pinjaman namun Terdakwa buat kartu pinjaman lagi dan uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sendiri. Selain itu juga dilakuakn dengan cara tumpangan, maksudnya nominal pinjaman dari anggota koperasi Terdakwa tumpangi / tambah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Tanpa seizin anggota koperasi yang masih mempunyai pinjaman Terdakwa memperpanjang / memperbarui pinjaman tersebut dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa mendatangi anggota yang pinjamannya sudah lunas lalu Terdakwa membohongi anggota tersebut dengan mengatakan *"Ini saya dari koperasi Tunggal Karya Gombong diperintahkan untuk membagikan simpanan koperasi, dengan persyaratan slip Gaji terbaru"*, kemudian setelah Terdakwa diberikan slip Gaji terbaru anggota tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), hal itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa mendapatkan slip gaji terbaru dari anggota tersebut, kemudian slip gaji tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan anggota tersebut lalu uang hasil pinjaman Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Tunggal Karya mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tanpa izin dari Koperasi Tunggal Karya selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Tunggal Karya sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari 323 (tiga ratus dua puluh tiga) anggota yang terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) data anggota fiktif dan 42 (empat puluh dua) pinjaman tumpangan yang dikelola Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif dan pinjaman tumpangan, sehingga dalam hal ini keberadaan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang seluruhnya sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ada pada Terdakwa saat itu adalah berdasarkan penyerahan secara sukarela tanpa adanya paksaan terhadap Terdakwa dari para nasabah/anggota peminjam uang Koperasi Tunggal Karya, sehingga dalam hal ini penguasaan uang milik Koperasi Tunggal Karya, yang seluruhnya sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ada pada Terdakwa bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ke- 1.4 pasal ini, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Koperasi Tunggal Karya dulu sebagai Pengawas (wakil pimpinan) sekaligus sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) karena karyawan Koperasi Tunggal Karya kurang sehingga Terdakwa masih mampu sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Tunggal Karya. Terdakwa bekerja di Koperasi Tunggal Karya sejak bulan Juli 2009 sebagai karyawan training dan pada tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap KSP

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Karya sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri) dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang. Kemudian pada tahun 2014 Terdakwa masih bertugas di KSP Tunggal Karya Kebumen dan pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di kantor KSP Tunggal Karya Gombang yang bertugas sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Gombang. Semenjak Terdakwa diterima bekerja di koperasi Tunggal Karya tersebut ada surat pengangkatan / memo sebagai karyawan di koperasi Tunggal Karya, Surat Keputusan nomor : 08/KSP "TUNGGAL KARYA" KEBUMEN/SK/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Karyawan tetap di KSP Tunggal Karya sedangkan sebagai Petugas Dinas Luar (Mantri), Surat Keputusan nomor : 29/PENG/PST/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Pengawas di KSP Tunggal Karya. Tugas Terdakwa sebagai pengawas adalah sebagai wakil pimpinan tugasnya membantu Pegawai dinas luar / mantri untuk mencari anggota baru/ anggota lama untuk menawarkan pinjaman dan mengawasi pekerjaan pegawai dinas luar / mantri di kantor dan di lapangan serta melakukan pengecekan dan penagihan kepada anggota yang pinjaman nya bermasalah (angsuran macet), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Dinas Luar (mantri) bertugas mencari anggota koperasi, menyerahkan uang pinjaman kepada peminjam/anggota baik yang lama maupun yang baru serta melakukan penagihan/ penarikan uang angsuran pinjaman dari para anggota yang melakukan peminjaman. Terdakwa selama bekerja di KSP Tunggal Karya menerima upah atau Gaji, dengan pembayaran per bulan bukan secara sistem target, dan gaji per bulan yang diterima Terdakwa dari Koperasi Tunggal Karya sebesar Rp. 2.819.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gaji yang dibayarkan pada Terdakwa tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berarti antara Terdakwa dengan Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen memiliki suatu hubungan kerja di mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukannya di Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.1.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan telah di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang dipergunakan

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah menggunakan uang tersebut serta Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan dari penggunaan uang tersebut dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu seharusnya Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk kelancaran operasional perusahaan namun ternyata justru Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan menggunakan uang milik Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut maka Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah kehilangan haknya untuk menggunakan uang miliknya yang dipakai Terdakwa untuk kelancaran operasional Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Koperasi Tunggal Karya yang terletak di Gang Serayu III No. 33 Rt 03 Rw 01 Desa Patemon Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang sekarang KSP Tunggal Karya pindah alamat di Puri Adelia Gang Adelia No.D19 RT.08 RW.01 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen mengalami kerugian sebesar Rp 719.160.200 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1. 2 dari pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pula sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja ” memenuhi rumusan unsur 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja" namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSP Tunggal Karya;
- 1 (satu) buah buku gaji karyawan KSP Tunggal Karya Gombang;

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini adalah milik Koperasi Tunggal Karya maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Koperasi Tunggal Karya melalui Saksi Imam Sukirno selaku pimpinan Koperasi Tunggal Karya;

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S warna hitam;

Barang bukyi ini dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang setoran pinjaman anggota Koperasi Tunggal Karya maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Koperasi Tunggal Karya melalui Saksi Imam Sukirno selaku pimpinan Koperasi Tunggal Karya;

- 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melakukan audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang yang dikeluarkan dari Pusat Koperasi Pedagang Kecil (PUSKOPAK) Provinsi Jawa Tengah;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang;
- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 08/KSP "Tunggal Karya" KEBUMEN/SK/X/2009, tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai Karyawan KSP TUNGGAL KARYA Kebumen;
- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 29/PENG/PST/VI/2019 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang ;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi KSP Tunggal Karya;

Barang bukti ini berada dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti ini haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya kepada Koperasi Tunggal Karya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Tunggal Karya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rosyid Bin Habibulloh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 169 (seratus enam puluh sembilan) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSP Tunggal Karya;
  - 1 (satu) buah buku gaji karyawan KSP Tunggal Karya Gombang;
  - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S warna hitam;Dikembalikan kepada Koperasi Tunggal Karya melalui Saksi Imam Sukirno selaku pimpinan Koperasi Tunggal Karya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk melakukan audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang yang dikeluarkan dari Pusat Koperasi Pedagang Kecil (PUKOPAK) Provinsi Jawa Tengah;
  - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 08/KSP "Tunggal Karya" KEBUMEN/SK/X/2009, tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai Karyawan KSP TUNGGAL KARYA Kebumen;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor: 29/PENG/PST/VI/2019 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Rosyid sebagai pengawas di KSP Tunggal Karya Cabang Gombang ;
  - 1 (satu) lembar struktur organisasi KSP Tunggal Karya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lasman, BSc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Alfian Listya Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Lasman, BSc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)